

**PERAN DAN FUNGSI SATUAN LALU LINTAS KOTA  
KUPANG DALAM MENERAPKAN UU NO. 22 TAHUN 2009  
UNTUK PENERTIBAN SURAT IJIN MENGELOMPOK**

**TESIS**



**Oleh:**

**KOMANG WIWIN TRIBUANA PUTRI**

NIM : 20302400172

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**PERAN DAN FUNGSI SATUAN LALU LINTAS KOTA  
KUPANG DALAM MENERAPKAN UU NO. 22 TAHUN 2009  
UNTUK PENERTIBAN SURAT IJIN MENGERUDI**

**TESIS**



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**PERAN DAN FUNGSI SATUAN LALU LINTAS KOTA KUPANG DALAM  
MENERAPKAN UU NO. 22 TAHUN 2009 UNTUK PENERTIBAN SURAT  
IJIN MENGELOLA**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

**Oleh:**

Nama : KOMANG WIWIN TRIBUANA PUTRI

NIM : 20302400172

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I  
Tanggal,

Dr. Arpangi, S.H., M.H.

NIDN. 06-1106-6805

**UNISSULA**

Dekan  
Fakultas Hukum  
جامعة السلطان العجمي

UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**PERAN DAN FUNGSI SATUAN LALU LINTAS KOTA  
KUPANG DALAM MENERAPKAN UU NO. 22 TAHUN 2009  
UNTUK PENERTIBAN SURAT IJIN MENGELOMPOK**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 06 November 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KOMANG WIWIN TRIBUANA PUTRI  
NIM : 20302400172

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

### **PERAN DAN FUNGSI SATUAN LALU LINTAS KOTA KUPANG DALAM MENERAPKAN UU NO. 22 TAHUN 2009 UNTUK PENERTIBAN SURAT IJIN MENGEUDI**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025  
Yang Membuat Pernyataan.

(KOMANG WIWIN TRIBUANA PUTRI)

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	KOMANG WIWIN TRIBUANA PUTRI
NIM	:	20302400172
Program Studi	:	Magister Ilmu Hukum
Fakultas	:	Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa **Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*** dengan judul:

### **PERAN DAN FUNGSI SATUAN LALU LINTAS KOTA KUPANG DALAM MENERAPKAN UU NO. 22 TAHUN 2009 UNTUK PENERTIBAN SURAT IJIN MENGELOLA**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.


(KOMANG WIWIN TRIBUANA PUTRI)

\*Coret yang tidak perlu

## DAFTAR ISI

USULAN PENELITIAN UNTUK TESIS .....	Error! Bookmark not defined.
USULAN PENELITIAN .....	Error! Bookmark not defined.
USULAN PENELITIAN UNTUK TESIS .....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH .	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR .....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	1
DAFTAR GAMBAR .....	2
DAFTAR ISTILAH .....	3
DAFTAR LAMPIRAN.....	6
BAB I.....	7
PENDAHULUAN .....	7
A. Latar Belakang Masalah.....	7
B. Rumusan Masalah .....	15
C. Tujuan Penelitian .....	16
D. Manfaat Penelitian .....	16
E. Kerangka Konseptual .....	21
F. Kerangka Teoritis.....	25
1. Teori Peran.....	25
2. Teori Hukum.....	28
3. Teori Kriminologi / Penegakan Hukum.....	29
G. Metode Penelitian.....	30
1. Pendekatann Penelitian .....	30
2. Spesifikasi Penelitian .....	31
3. Sumber Data Dan Jenis Data .....	32
4. Metode Analisis Data.....	35
H. Sistematika Penulisan.....	37
BAB II.....	40
LANDASAN TEORI.....	40

2.1	Hukum.....	40
2.2	Tinjauan Pokok Dalam UU No. 22 Tahun 2009.....	46
2.3	Tinjauan Umum Penerapan Hukum Dalam UU No. 22 Tahun 2009.....	48
2.4	Surat Izin Mengemudi (SIM) .....	53
2.5	Peran Kepolisian Dalam Perspektif Islam.....	58
BAB III .....		64
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....		64
3.1	Peran Dan Fungsi Satlantas Polresta Kupang Kota Dalam Penertiban Sim .	64
3.2	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penertiban Sim Oleh Satlantas Polresta Kupang Kota .....	103
BAB IV .....		119
KESIMPULAN DAN SARAN.....		119
4.1	Kesimpulan .....	119
4.2	Saran .....	120
DAFTAR PUSTAKA .....		121



## **DAFTAR TABEL**



## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Kerangka Konseptual .....
- Gambar 2.1 Kerangka Teoritis .....Error! Bookmark not defined.




## DAFTAR ISTILAH

<b>Istilah</b>	<b>Pengertian</b>
Satlantas (Satuan Lalu Lintas)	Unit pelaksana fungsi kepolisian di bidang lalu lintas yang bertugas melaksanakan pelayanan, pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, serta penegakan hukum lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor.
Polresta (Kepolisian Resor Kota)	Kesatuan operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia di tingkat kota yang memiliki wewenang dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk di bidang lalu lintas.
Lalu Lintas	Gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Angkutan Jalan	Kegiatan memindahkan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di jalan.
Surat Izin Mengemudi (SIM)	Bukti legitimasi kompetensi yang diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, kesehatan, dan kemampuan mengemudi sesuai jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.
Penertiban	Proses atau tindakan yang dilakukan untuk mengatur, membina, dan menegakkan aturan agar tercipta keadaan yang tertib dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
UU No. 22 Tahun 2009	Undang-Undang Republik Indonesia tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan sistem transportasi jalan di Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)	Alat negara yang berfungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Penegakan Hukum Lalu Lintas	Serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam rangka menegakkan aturan hukum lalu lintas, termasuk penindakan terhadap pelanggaran dan penanganan kecelakaan di jalan.
Kesadaran Hukum Masyarakat	Tingkat pemahaman, penghayatan, dan kepatuhan masyarakat terhadap norma dan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya dalam konteks berlalu lintas.
Preemptif	Upaya awal yang bersifat edukatif dan persuasif untuk membentuk kesadaran hukum masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran lalu lintas.
Preventif	Langkah pencegahan yang dilakukan melalui pengawasan, patroli, dan operasi rutin untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum di bidang lalu lintas.
Represif	Tindakan penegakan hukum yang bersifat menindak atau memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang telah terjadi, baik berupa teguran, tilang, maupun proses hukum lanjutan.
Kecelakaan Lalu Lintas	Peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain dan mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian materiil.
SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap)	Sistem terpadu antara Kepolisian, Dinas Pendapatan Daerah, dan PT Jasa Raharja dalam pelayanan administrasi kendaraan bermotor meliputi pendaftaran, pembayaran pajak, dan penerbitan dokumen kendaraan.

STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)	Bukti registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang menunjukkan legalitas dan kepemilikan atas kendaraan tersebut.
Pelanggaran Lalu Lintas	Setiap tindakan pengemudi atau pengguna jalan yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
Operasi Patuh / Operasi Zebra / Operasi Simpatik	Kegiatan kepolisian yang dilakukan secara terencana dan serentak untuk menertibkan pelanggaran lalu lintas serta meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas.
Penelitian Hukum Empiris (Socio-Legal Research)	Pendekatan penelitian yang menelaah penerapan norma hukum dalam praktik sosial, serta mengamati efektivitas pelaksanaan hukum di lapangan.
Keselamatan Berkendara (Safety Riding)	Serangkaian perilaku dan tindakan pengemudi yang berorientasi pada keselamatan diri sendiri, penumpang, dan pengguna jalan lainnya sesuai peraturan lalu lintas.



## DAFTAR LAMPIRAN



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum, secara tegas menempatkan kedaulatan hukum di atas segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat<sup>1</sup>. Prinsip negara hukum ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara ini berdasarkan pada hukum, di mana seluruh tindakan penyelenggara negara harus sesuai dengan peraturan yang berlaku<sup>2</sup>. Konsep negara hukum ini tidak hanya mencakup kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya, tetapi juga kehidupan berlalu lintas di jalan raya yang diatur secara jelas oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Salah satu bagian yang paling fundamental dalam penegakan hukum di Indonesia adalah keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yang memiliki peran penting dalam menjaga dan menegakkan hukum di seluruh wilayah Indonesia<sup>3</sup>. Sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keamanan, Polri tidak hanya bertanggung jawab untuk menangani tindak pidana, tetapi juga menjaga ketertiban dan keamanan di segala aspek kehidupan,

---

<sup>1</sup> Asyifa Tiara Ardin et al., "Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Program Pengungkapan Sukarela," *Journal of Law, Administration, and Social Science* 2, no. 1 (2022): 33–44.

<sup>2</sup> S H Alvi Syahrin et al., *Dasar-Dasar Hukum Pidana: Suatu Pengantar (Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)* (Merdeka Kreasi Group, 2023).

<sup>3</sup> Eko Saputra, *Peran Penegak Hukum Dalam Sistem Pidana Indonesia* (PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA, 2025).

termasuk lalu lintas jalan raya <sup>4</sup>. Dalam struktur organisasi Polri, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) memegang peran vital dalam pengaturan dan penegakan hukum terkait lalu lintas. Satlantas bertanggung jawab atas pengawasan, pengaturan, dan penindakan terhadap setiap pelanggaran yang terjadi di jalan raya <sup>5</sup>.

Satlantas Polri, dalam konteks ini, memiliki tujuan yang baik, yakni untuk menciptakan lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar di jalan raya. Tujuan tersebut tentunya sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang menekankan pentingnya pengendalian dan pengaturan lalu lintas guna mengurangi angka kecelakaan yang seringkali menyebabkan kerugian materil, cedera, hingga kehilangan nyawa <sup>6</sup>. Meskipun peraturan mengenai lalu lintas sudah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, namun fakta menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas di berbagai daerah, termasuk di Kota Kupang, masih cukup tinggi. Salah satu pelanggaran yang paling umum terjadi adalah ketidakpatuhan pengendara dalam melengkapi dokumen yang diperlukan, seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang sah, serta ketidakpatuhan dalam mengikuti aturan-aturan keselamatan, seperti penggunaan helm standar.

---

<sup>4</sup> Saputra.

<sup>5</sup> Safina Dwita Putri, Yayuk Sugiarti, and Abshoril Fithry, "Legalitas Penggunaan Sepeda Listrik Di Tinjau Dari Perspektif UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 1 (2024): 773–85.

<sup>6</sup> Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan* (Eko Jaya, 2009).



Gambar 1. 1 Grafik Pelanggaran Lalu Lintas Kota Kupang

Sumber: Polrees Kota Kupang

Data pelanggaran lalu lintas yang terjadi menunjukkan bahwa peran Satlantas masih sangat dibutuhkan dalam menjaga ketertiban dan keselamatan di jalan. Berdasarkan rekapitulasi data pelanggaran lalu lintas dari bulan Januari hingga Agustus, tercatat adanya fluktuasi jumlah pelanggaran yang cukup signifikan. Pada bulan Januari tercatat 117 pelanggaran seluruhnya berupa tilang, sementara pada bulan Februari jumlah pelanggaran meningkat menjadi 208 kasus dengan 90 pelanggaran berupa tilang dan 118 berupa teguran. Tren peningkatan terus terjadi pada bulan Maret dengan total 261 pelanggaran (99 tilang dan 162 teguran) dan mencapai angka tertinggi pada bulan Juli dengan total 779 pelanggaran, terdiri dari 167 tilang dan 612 teguran. Sementara itu, pada bulan Juni tercatat angka terendah yaitu 85 pelanggaran (45 tilang dan 40 teguran). Data tersebut menggambarkan bahwa pelanggaran lalu lintas masih sering terjadi dan memerlukan pengawasan yang intensif dari pihak kepolisian.

Pelanggaran-pelanggaran tersebut menggambarkan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan di jalan raya, yang seringkali disebabkan oleh faktor kebiasaan buruk dan ketidaktahuan tentang pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas. Hal ini menjadi salah satu tantangan terbesar bagi Satlantas, khususnya di Kota Kupang, yang memiliki tingkat pelanggaran lalu lintas yang tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, Satlantas Polresta Kupang Kota telah berupaya keras dalam menegakkan hukum lalu lintas melalui berbagai operasi, salah satunya adalah Operasi Patuh Turangga. Operasi ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan berlalu lintas dan untuk menertibkan para pengendara yang melanggar peraturan. Banyak masyarakat yang masih belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagai bukti legalitas dan kompetensi dalam berkendara, serta seringkali mengabaikan kewajiban penggunaan helm standar saat berkendara di jalan raya. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar, mengapa kesadaran masyarakat Kota Kupang masih rendah terkait dengan kepemilikan SIM dan penggunaan helm, padahal kedua hal tersebut merupakan aspek dasar dalam keselamatan berlalu lintas dan cerminan kepatuhan terhadap hukum.

Operasi Patuh Turangga 2025, yang dilaksanakan oleh Satlantas Polresta Kupang Kota pada bulan Juli 2025, menjadi bukti nyata dari upaya Polresta Kupang dalam menegakkan hukum lalu lintas. Berdasarkan laporan yang diterima, operasi ini mencatatkan angka pelanggaran yang cukup tinggi, yang didominasi oleh pengendara sepeda motor. Pelanggaran paling umum adalah

tidak menggunakan helm berstandar SNI, yang tercatat sebanyak 52 kasus, diikuti dengan pelanggaran terkait SIM dan STNK yang kedaluwarsa, sebanyak 50 kasus. Selain itu, terdapat pula pelanggaran pengendara di bawah umur sebanyak 49 kasus, serta pelanggaran melawan arus sebanyak 21 kasus, penggunaan handphone saat berkendara sebanyak 15 kasus, dan penggunaan knalpot racing sebanyak 8 kasus. Dari total pelanggaran yang tercatat, Satlantas memberikan teguran kepada 194 pengendara dan menindaklanjuti 63 pelanggar dengan tilang.

Kehadiran Satlantas dalam operasi ini tidak hanya terbatas pada penindakan pelanggaran, tetapi juga melibatkan pendekatan persuasif dan edukatif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas<sup>7</sup>. Satlantas, meskipun memiliki tugas untuk memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran yang terjadi, tetap berusaha memberikan edukasi agar masyarakat tidak hanya patuh terhadap hukum, tetapi juga memahami makna dari aturan lalu lintas itu sendiri<sup>8</sup>. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di masa depan, serta mendorong pengendara untuk menjadi lebih bertanggung jawab saat berkendara.

Oleh karena itu, upaya-upaya Satlantas dalam penertiban lalu lintas sangat penting, masalah ketidakpatuhan terhadap Surat Izin Mengemudi (SIM) tetap

<sup>7</sup> Farah Mutia et al., “Optimalisasi Peran Kepolisian Dalam Penegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Anak Di Bawah Umur Pengendara Sepeda Motor: Studi Di Polresta Banda Aceh,” *Indonesian Research Journal on Education* 5, no. 5 (2025): 484–91.

<sup>8</sup> Jhordyan Pakiding Andilolo, Hadi Tuasikal, and Dwi Pratiwi Markus, “Implementasi Hukum Lalu Lintas Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,” *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 11717–29.

menjadi masalah utama yang belum sepenuhnya terselesaikan. SIM merupakan dokumen legal yang wajib dimiliki oleh setiap pengemudi kendaraan bermotor di Indonesia, sesuai dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Keberadaan SIM tidak hanya sebagai syarat legalitas, tetapi juga sebagai bukti bahwa pengendara telah mengikuti proses ujian yang mengukur kemampuan mengemudi dan pemahaman terhadap aturan lalu lintas yang berlaku<sup>9</sup>. Tanpa SIM, pengendara tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengabaikan keselamatan dirinya dan orang lain di jalan raya.

Sayangnya, meskipun sudah ada regulasi yang jelas, masih banyak pengendara yang mengabaikan kewajiban untuk memiliki SIM yang sah. Salah satu penyebab utama dari fenomena ini adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya SIM. Selain itu, masih banyak pengendara yang tidak mengetahui prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan SIM. Beberapa pengendara bahkan menggunakan SIM palsu atau tidak sah untuk menghindari proses yang rumit dalam pembuatan SIM yang sah. Keadaan ini semakin diperburuk dengan kemudahan dalam memperoleh SIM secara ilegal, melalui berbagai oknum yang menawarkan pembuatan SIM tanpa harus melalui ujian yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Fakta ini menggambarkan betapa pentingnya penertiban dan pengawasan terhadap pengendara yang tidak memiliki SIM atau SIM yang kedaluwarsa.

---

<sup>9</sup> Atiqah Kurniasih, Ari Retno Purwanti, and T Heru Nurgiansah, "Peranan Kepolisian Sektor Sumpiuh Dalam Menangani Balapan Liar Remaja Di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan," *SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law* 2, no. 1 (2025): 1–7.

Pelanggaran ini tidak hanya berpotensi menyebabkan kecelakaan, tetapi juga mencerminkan lemahnya kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, ada pula masalah terkait dengan STNK kendaraan bermotor yang sering kali tidak diperpanjang atau bahkan terdaftar dengan identitas palsu. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) juga menjadi salah satu dokumen penting yang harus dimiliki oleh pengendara kendaraan bermotor sebagai bukti bahwa kendaraan yang digunakan telah terdaftar secara sah di kepolisian. Tanpa STNK yang sah, pengendara juga melanggar hukum dan berpotensi menambah masalah dalam penegakan hukum lalu lintas<sup>10</sup>.

Di Kota Kupang, meskipun Satlantas terus melakukan berbagai operasi untuk menegakkan hukum dan meningkatkan kesadaran masyarakat, tingkat pelanggaran lalu lintas tetap tinggi, khususnya di kalangan pengendara sepeda motor. Banyak pengendara yang tidak menggunakan helm, tidak memiliki SIM yang sah, dan sering kali tidak memiliki STNK yang berlaku. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun ada peraturan yang mengatur, kesadaran hukum masyarakat masih perlu ditingkatkan, baik melalui edukasi yang lebih masif maupun penegakan hukum yang lebih tegas dan konsisten.

Salah satu masalah yang kerap terjadi adalah kurangnya pengetahuan tentang prosedur yang harus dilalui untuk memperoleh SIM dan STNK yang sah. Di banyak daerah, termasuk Kota Kupang, banyak masyarakat yang lebih memilih untuk membeli SIM atau STNK melalui jalur ilegal, meskipun mereka tidak mengikuti ujian yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hal ini

---

<sup>10</sup> (Kaaana, Yohanis, and Udju 2023)

menambah tantangan bagi Satlantas dalam melakukan penertiban, karena meskipun penindakan telah dilakukan, masih banyak pengendara yang menggunakan dokumen palsu atau kedaluwarsa tanpa rasa takut akan sanksi hukum.

Tantangan lain polresta kota kupang menurut ibu wiwin adalah kesulitan dalam mendisiplinkan pengendara di bawah umur yang belum memiliki SIM, tetapi sudah mengendarai kendaraan bermotor. Hal ini kerap menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas, terutama di kalangan pelajar yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang keselamatan berkendara. Peran edukasi yang dilakukan oleh Satlantas sangat penting dalam hal ini, di mana mereka berusaha untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama kepada pelajar, tentang pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan diri sendiri dan orang lain<sup>11</sup>.

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini juga meninjau hasil penelitian terdahulu yang relevan sebagai landasan teoretis. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan Oleh Suroso di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) berjudul “Peranan Polisi Lalu Lintas dalam Menangani dan Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus di Satlantas Polres Demak)”. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa tingginya angka pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Demak disebabkan oleh faktor manusia, kondisi jalan, kendaraan, dan faktor alam. Polisi lalu lintas berperan dalam penanggulangan melalui upaya preventif, pre-emtif, dan represif, namun dihadapkan pada berbagai hambatan

---

<sup>11</sup> Sitta Saraya et al., *Hukum Pidana* (Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2025).

seperti keterbatasan jumlah personel, sarana prasarana, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) karena berfokus secara spesifik pada implementasi peran dan fungsi Satlantas Kota Kupang dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 untuk penertiban Surat Izin Mengemudi (SIM). Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas secara umum, tetapi juga menganalisis bagaimana kebijakan dan kegiatan yang dilakukan oleh Satlantas dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan SIM sebagai bagian dari disiplin berlalu lintas. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan hukum lalu lintas, memperkuat pelaksanaan kebijakan publik di bidang transportasi, serta menjadi dasar evaluasi dalam peningkatan kinerja Satlantas di wilayah Kota Kupang.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan fungsi Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Kupang Kota dalam penertiban Surat Izin Mengemudi (SIM) berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penertiban SIM oleh Satlantas Polresta Kupang Kota dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas di Kota Kupang?

#### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan Menganalisis peran dan fungsi Satlantas Polresta Kupang Kota dalam penertiban Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Mengetahui dan Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penertiban SIM oleh Satlantas Polresta Kupang Kota dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas dan meningkatkan keselamatan di jalan raya.

#### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan baik secara teoritis, praktis, maupun sosial. Berikut adalah rincian manfaat yang lebih panjang:

##### 1. Manfaat Teoritis:

- a. Kontribusi pada Pengembangan Ilmu Penegakan Hukum Lalu Lintas:

Penelitian ini dapat memperkaya kajian teori tentang penegakan hukum dalam konteks lalu lintas, terutama dalam aspek penertiban Surat Izin Mengemudi (SIM). Selain itu, penelitian ini diharapkan

dapat menjadi referensi bagi penelitian lanjutan yang mengkaji peran Satlantas dalam menegakkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- b. Peningkatan Pemahaman tentang Efektivitas Penegakan Hukum Lalu Lintas:

Dengan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penertiban SIM, penelitian ini berkontribusi dalam memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi oleh aparat kepolisian, serta cara-cara untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas.

- c. Sumber Referensi dalam Penelitian Lanjutan:

Hasil penelitian ini dapat dijadikan landasan teori bagi penelitian-penelitian lebih lanjut mengenai peran polisi lalu lintas dalam memperbaiki sistem lalu lintas di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan kesadaran hukum dan kedisiplinan pengendara.

## 2. Manfaat Praktis:

- a. Rekomendasi untuk Satlantas Polresta Kupang Kota:
- Penelitian ini akan memberikan masukan yang konstruktif bagi Satlantas Polresta Kupang Kota mengenai cara-cara yang lebih efektif dalam menegakkan peraturan SIM. Rekomendasi tersebut bisa mencakup penerapan kebijakan pendekatan edukatif dan persuasif, penyuluhan hukum tentang pentingnya SIM, atau

penambahan fasilitas untuk mempermudah proses pendaftaran dan perpanjangan SIM bagi masyarakat.

- b. Meningkatkan Efektivitas Penertiban SIM dan Pelanggaran Lalu Lintas:

Dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penertiban SIM, penelitian ini dapat memberikan informasi yang berharga untuk merancang strategi yang lebih efisien dan tepat sasaran dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas di Kota Kupang.

- c. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum dalam berlalu lintas, khususnya mengenai pentingnya kepemilikan dan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagai bukti legalitas berkendara. Dengan meningkatnya kesadaran hukum, masyarakat akan lebih disiplin dalam mematuhi aturan lalu lintas, sehingga dapat mengurangi risiko kecelakaan dan pelanggaran di jalan raya. Selain itu, penelitian ini juga memberikan manfaat edukatif bagi masyarakat untuk memahami hak dan kewajibannya dalam berlalu lintas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepolisian:

Dengan mengevaluasi cara-cara yang telah diterapkan oleh Satlantas, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak

kepolisian kepada masyarakat dalam hal administrasi SIM, seperti prosedur yang lebih transparan, cepat, dan mudah diakses. Hal ini tentunya dapat mengurangi potensi kesalahan administrasi atau penyalahgunaan dalam proses penerbitan SIM.

- e. Optimalisasi Kebijakan Lalu Lintas di Kota Kupang:  
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan Satlantas untuk merumuskan kebijakan lalu lintas yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta menyesuaikan dengan dinamika perkembangan jumlah kendaraan dan laju pertumbuhan penduduk.

### 3. Manfaat Sosial:


- a. Pencegahan Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas:  
Penelitian ini dapat memberikan solusi praktis untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas yang banyak terjadi di Kota Kupang, seperti pengendara tanpa SIM, pengendara di bawah umur, serta pelanggaran terkait kelengkapan kendaraan. Selain itu, melalui upaya peningkatan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas, diharapkan angka kecelakaan lalu lintas dapat turun.

- b. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat:  
Dengan terciptanya kondisi lalu lintas yang lebih aman dan tertib, kualitas kehidupan masyarakat akan meningkat. Jalan raya yang lebih aman dapat mengurangi potensi kecelakaan, yang pada

gilirannya berkontribusi pada penurunan angka kematian dan cedera akibat kecelakaan.

- c. Mendorong Terbentuknya Budaya Tertib Berlalu Lintas:  
Penelitian ini diharapkan dapat menciptakan perubahan sosial di masyarakat dengan menggalakkan budaya tertib berlalu lintas. Hal ini mencakup tidak hanya kepatuhan pada ketentuan SIM, tetapi juga pada seluruh aturan lalu lintas lainnya seperti penggunaan helm, tidak menggunakan handphone saat berkendara, dan lainnya.
- d. Membangun Hubungan yang Lebih Baik antara Polisi dan Masyarakat:  
Dengan pendekatan yang lebih humanis dan edukatif, Satlantas Polresta Kupang Kota dapat membangun hubungan yang lebih positif dengan masyarakat. Pendekatan yang tepat dapat menciptakan kemitraan antara polisi dan masyarakat dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban berlalu lintas, yang akhirnya akan mendukung terciptanya keamanan yang lebih luas di Kota Kupang.

#### E. Kerangka Konseptual



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual

Penelitian ini berlandaskan pada konsep-konsep utama yang saling berkaitan dalam memahami peran dan fungsi Satuan Lalu Lintas Kota Kupang dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya dalam penertiban Surat Izin Mengemudi (SIM).

Pemahaman terhadap konsep-konsep ini menjadi dasar teoritis untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab Satuan Lalu Lintas dalam menciptakan tertib berlalu lintas serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

### 1. Konsep Peran

Peran (role) dalam konteks sosiologis diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang atau lembaga sesuai dengan status dan kedudukannya di masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto (2002), peran merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan, di mana seseorang atau lembaga menjalankan hak dan kewajibannya sesuai fungsi yang telah ditetapkan. Dalam konteks penelitian ini, peran Satuan Lalu Lintas adalah bentuk pelaksanaan tanggung jawab kepolisian lalu lintas dalam mengatur, mengawasi, dan menegakkan hukum di bidang lalu lintas, khususnya dalam penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Peran ini mencakup upaya preventif, pre-emptif, dan represif dalam rangka menciptakan kondisi lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar.

### 2. Konsep Fungsi

Fungsi dapat diartikan sebagai seperangkat tugas dan kewenangan yang harus dilaksanakan oleh suatu lembaga untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam organisasi kepolisian, fungsi merupakan turunan dari tugas pokok yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian

Resor dan Kepolisian Sektor, Satuan Lalu Lintas memiliki fungsi pokok yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas, melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, serta melakukan penegakan hukum lalu lintas. Dengan demikian, fungsi Satlantas tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelayan dan pembina masyarakat dalam bidang lalu lintas agar tercipta keselamatan dan ketertiban di jalan raya.

### 3. Konsep Lalu Lintas

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Lalu lintas mencerminkan dinamika kehidupan masyarakat dan menjadi indikator penting dalam kemajuan suatu daerah. Ketertiban lalu lintas bergantung pada sinergi antara pengguna jalan dan aparat penegak hukum dalam melaksanakan aturan yang berlaku. Apabila ketertiban berlalu lintas terjaga, maka akan tercipta rasa aman, lancar, dan nyaman dalam bertransportasi. Dalam konteks penelitian ini, lalu lintas menjadi objek pengaturan yang diawasi oleh Satuan Lalu Lintas untuk memastikan bahwa setiap pengguna jalan mematuhi peraturan, termasuk dalam hal kepemilikan Surat Izin Mengemudi.

### 4. Konsep Surat Izin Mengemudi (SIM)

Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah bukti kompetensi dan legalitas seseorang untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009,

setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikannya. SIM menjadi salah satu instrumen penting dalam sistem lalu lintas karena berfungsi sebagai alat kontrol dan identifikasi bagi pengemudi, serta menjadi syarat hukum untuk menjamin keselamatan di jalan. Dalam pelaksanaannya, penerbitan SIM diatur melalui mekanisme administrasi yang melibatkan uji teori dan praktik sebagai bentuk pengujian terhadap kemampuan dan tanggung jawab calon pengemudi.

##### 5. Konsep Penertiban

Penertiban bermakna sebagai proses atau tindakan yang dilakukan untuk mengatur, membina, dan menegakkan aturan agar tercipta keadaan yang tertib dan teratur sesuai norma yang berlaku. Dalam konteks penelitian ini, menertibkan SIM berarti upaya Satuan Lalu Lintas dalam memastikan bahwa setiap pengemudi memiliki SIM yang sah, diperoleh secara prosedural, serta digunakan sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan. Penertiban juga mencakup kegiatan edukatif, administratif, dan penegakan hukum terhadap pengendara yang tidak memenuhi ketentuan perizinan berkendara.

##### 6. Konsep Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 merupakan dasar hukum utama dalam penyelenggaraan lalu lintas di Indonesia. Undang-undang ini mengatur mengenai segala aspek lalu lintas dan angkutan jalan, termasuk

pengemudi, kendaraan, jalan, serta penegakan hukum. Tujuan utama UU ini adalah mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui pembinaan dan pengawasan yang terpadu. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjadi landasan normatif bagi Satlantas Kota Kupang dalam melaksanakan tugasnya, terutama dalam menertibkan kepemilikan dan penggunaan SIM sebagai bukti kompetensi pengemudi.

## 7. Hubungan Antar Konsep

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa konsep peran dan fungsi Satuan Lalu Lintas berhubungan langsung dengan implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Satuan Lalu Lintas berperan sebagai pelaksana kebijakan penegakan hukum lalu lintas yang memiliki fungsi pembinaan, pengawasan, dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, konsep lalu lintas dan SIM menjadi objek pengaturan yang diatur oleh undang-undang tersebut. Dengan demikian, keterpaduan antara peran, fungsi, dan pelaksanaan UU No. 22 Tahun 2009 menjadi kunci dalam menertibkan administrasi pengemudi, meningkatkan kesadaran hukum, serta mewujudkan lalu lintas yang aman dan tertib di Kota Kupang.

## F. Kerangka Teoritis

### 1. Teori Peran

Teori Peran atau *Role Theory* merupakan pendekatan dalam ilmu sosial yang menjelaskan bagaimana individu menjalankan perilaku sesuai dengan posisi dan

kedudukannya dalam struktur sosial tertentu. Istilah *peran* sendiri berasal dari dunia teater, di mana seorang aktor berperan sebagai tokoh dengan perilaku yang telah ditentukan oleh naskah. Dalam konteks sosial, individu juga “memainkan” peran sesuai dengan status dan ekspektasi masyarakat terhadapnya.

Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis dari suatu status sosial; ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah menjalankan peran tersebut. Sementara itu, Alvin L. Bertrand mendefinisikan peran sebagai pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memegang status tertentu dalam masyarakat. Dengan demikian, teori peran menitikberatkan pada adanya seperangkat harapan sosial yang melekat pada jabatan atau posisi yang diemban seseorang.

Dalam pelaksanaannya, teori ini mengenal beberapa bentuk peran, antara lain:

1. Anacted Role, yaitu peran nyata yang dijalankan seseorang dalam kehidupan sehari-hari.
2. Prescribed Role, yakni peran yang diharapkan oleh masyarakat dari seseorang.
3. Role Conflict, yaitu kondisi ketika seseorang menghadapi tuntutan dua atau lebih peran yang saling bertentangan.
4. Role Distance, yaitu jarak emosional dalam menjalankan suatu peran.
5. Role Failure, yaitu kegagalan dalam memenuhi tuntutan suatu peran.
6. Role Model, yaitu figur panutan yang perilakunya dijadikan contoh.

7. Role Set, yaitu hubungan seseorang dengan individu lain selama menjalankan perannya.
8. Role Strain, yaitu ketegangan yang timbul akibat kesulitan dalam memenuhi ekspektasi peran.

Biddle (1986) menjelaskan bahwa teori peran merupakan salah satu fondasi penting dalam memahami perilaku sosial manusia, karena setiap individu memegang posisi sosial tertentu yang disertai dengan seperangkat harapan mengenai perilaku dirinya dan orang lain. Teori ini berakar dari berbagai perspektif, seperti fungsionalisme, interaksionisme simbolik, struktural, organisasi, dan kognitif, yang semuanya memandang peran sebagai mekanisme penting dalam menjaga keteraturan sosial.

Dalam kehidupan organisasi, teori peran menekankan bahwa individu akan belajar dan menyesuaikan perilakunya berdasarkan posisi yang ditempati dalam struktur kerja maupun lingkungan sosial. Konflik atau ketegangan peran dapat muncul apabila seseorang menghadapi tekanan atau harapan yang bertentangan dalam menjalankan peran-peran tersebut.

Dengan demikian, teori peran menggambarkan bahwa perilaku sosial manusia bersifat terstruktur, dapat diprediksi, dan terbentuk melalui interaksi sosial yang berulang. Individu bertindak sesuai dengan “skrip sosial” yang telah ditetapkan oleh norma, nilai, dan budaya masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, teori peran digunakan untuk menjelaskan bagaimana Satuan Lalu Lintas berperan sesuai dengan status dan kewenangannya dalam melaksanakan tugas penegakan

hukum serta penertiban Surat Izin Mengemudi (SIM) berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

## 2. Teori Hukum

Hukum merupakan dasar utama bagi setiap tindakan pemerintah, termasuk dalam bidang lalu lintas. Dalam konteks penelitian ini, teori hukum digunakan untuk menjelaskan bagaimana penerapan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijalankan oleh Satlantas Kota Kupang dalam penertiban SIM.

### a. Teori Kepastian Hukum (Hans Kelsen)

Menurut Hans Kelsen, hukum harus memiliki sifat normatif yang memberikan kepastian kepada masyarakat<sup>12</sup>. Kepastian hukum akan muncul apabila aturan dibuat secara jelas, tidak multitafsir, dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Relevansi teori ini terletak pada bagaimana Satlantas Kota Kupang menerapkan pasal-pasal dalam UU No. 22 Tahun 2009 secara konsisten, terutama mengenai syarat administratif dan teknis dalam penerbitan SIM. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat memperoleh jaminan bahwa setiap orang yang mengajukan SIM akan diperlakukan sama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### b. Teori Ketaatan Hukum (Soerjono Soekanto)

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap hukum dipengaruhi oleh kesadaran hukum, efektivitas hukum, dan peran

---

<sup>12</sup> Mia Amalia, Kasman Bakry, and Sepriano Sepriano, *Teori Hukum Positif* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

aparat penegak hukum<sup>13</sup>. Dalam kaitannya dengan penertiban SIM, teori ini menjelaskan bahwa masyarakat akan patuh mengurus SIM apabila mereka menyadari pentingnya SIM sebagai legalitas berkendara, sekaligus menyadari risiko hukum jika melanggar. Satlantas di sini berperan penting dalam membentuk kesadaran hukum tersebut melalui penegakan hukum, sosialisasi, maupun pelayanan publik yang transparan.

### 3. Teori Kriminologi / Penegakan Hukum

Selain sebagai lembaga pelayanan publik, Satlantas juga berfungsi sebagai penegak hukum. Oleh karena itu, teori penegakan hukum dan kontrol sosial digunakan untuk menjelaskan bagaimana peran Satlantas dalam menertibkan SIM.

#### a. Teori Penegakan Hukum (Satjipto Rahardjo)

Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum bukan hanya sekadar teks undang-undang, melainkan harus dilihat dari aspek kemanfaatan bagi masyarakat<sup>14</sup>. Dalam praktiknya, penegakan hukum oleh Satlantas tidak cukup hanya dengan menindak pelanggar yang tidak memiliki SIM, tetapi juga harus melakukan tindakan preventif seperti sosialisasi pentingnya SIM, bimbingan kepada masyarakat, serta peningkatan akses pelayanan. Teori ini menekankan bahwa hukum harus digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, bukan sekadar alat represif.

#### b. Teori Kontrol Sosial

---

<sup>13</sup> Miftkhul Jannah et al., “Analisis Kepatuhan Dan Kesadaran Hukum Pegawai KPK Terhadap Efektivitas Penegakan Hukum,” *Borobudur Law and Society Journal* 3, no. 3 (2024): 119–28.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, “Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat,” 1985.

Menurut teori kontrol sosial, hukum berfungsi sebagai mekanisme untuk mengendalikan perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma yang berlaku<sup>15</sup>. Dalam konteks penerbitan SIM, hukum berfungsi sebagai alat kontrol agar setiap pengendara mematuhi aturan lalu lintas dengan cara memiliki SIM sebagai bukti kompetensi dan legalitas. Penertiban SIM yang dilakukan Satlantas pada akhirnya bertujuan menjaga ketertiban, mengurangi angka pelanggaran lalu lintas, serta menekan risiko kecelakaan yang diakibatkan oleh pengendara tanpa SIM.

#### G. Metode Penelitian

##### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (*socio-legal research*)<sup>16</sup>. Penelitian hukum empiris dipilih karena selain menelaah norma hukum dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penelitian ini juga menekankan pada bagaimana penerapan aturan tersebut dilaksanakan oleh Satlantas Kota Kupang dalam praktik, khususnya dalam penertiban Surat Izin Mengemudi (SIM).

Dengan demikian, penelitian tidak hanya berhenti pada kajian normatif mengenai undang-undang, tetapi juga melihat realitas sosial,

<sup>15</sup> Rastiawaty Rastiawaty and Ismail Alrip, "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Illegal: Perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi," *Jurnal Legislatif*, 2024, 19–35.

<sup>16</sup> S H I Jonaedi Efendi and S H Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Edisi Kedua* (Prenada Media, 2022).

yaitu sejauh mana masyarakat patuh dalam memiliki SIM serta bagaimana peran aparat kepolisian dalam menegakkan aturan tersebut.

Pendekatan Penelitian dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*): menelaah ketentuan hukum yang mengatur SIM dalam UU No. 22 Tahun 2009.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): mengkaji teori-teori hukum, administrasi publik, dan penegakan hukum yang relevan dengan penelitian.
- c. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*): menelaah praktik penertiban SIM oleh Satlantas Kota Kupang di lapangan serta respon masyarakat terhadap penerapan undang-undang tersebut.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan faktual tentang peran dan fungsi Satuan Lalu Lintas Kota Kupang dalam menerapkan UU No. 22 Tahun 2009 terkait penertiban Surat Izin Mengemudi (SIM).

Melalui pendekatan ini, peneliti tidak hanya mendeskripsikan fakta di lapangan, tetapi juga menganalisisnya berdasarkan teori dan ketentuan hukum yang berlaku untuk memahami efektivitas pelaksanaan peran Satlantas dalam menegakkan ketertiban administrasi SIM.

### 3. Sumber Data Dan Jenis Data

#### 3.1. Sumber Data

Dalam penelitian empiris ini, data diperoleh dari dua sumber utama, yaitu:

##### 1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui interaksi dengan subjek penelitian<sup>17</sup>. Dalam hal ini, data primer diperoleh melalui:

- a. Wawancara dengan aparat Satlantas Kota Kupang terkait prosedur penerbitan dan penertiban SIM.
- b. Wawancara dengan masyarakat pengguna jalan (pemohon SIM, pengendara yang ditilang, atau masyarakat yang pernah ditertibkan terkait SIM).
- c. Observasi langsung terhadap mekanisme penerbitan dan penertiban SIM di Satlantas Kota Kupang.

##### 2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan<sup>18</sup>, meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. Peraturan Kapolri tentang Tata Cara Penerbitan SIM.

---

<sup>17</sup> Adhi Kusumastuti and Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019).

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2023).

- c. Literatur dan dokumen akademik terkait teori kepastian hukum, ketaatan hukum, administrasi publik, pelayanan publik, dan penegakan hukum.
- d. Jurnal, artikel, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

### 3. Data Tersier

Data pendukung yang memberikan informasi tambahan, berupa:

- a. Kamus hukum.
- b. Ensiklopedia.
- c. Glosarium hukum dan indeks literatur terkait.

#### 3.2. Metode Pengumpulan Data,

Untuk memperoleh data yang relevan dan akurat mengenai *Peran Satlantas Kota Kupang dalam Menerapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 untuk Penertiban SIM*, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu:

##### 1. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak-pihak yang dianggap memiliki informasi penting terkait permasalahan penelitian.

- a. Responden utama: Aparat Satlantas Kota Kupang, khususnya bagian yang menangani penerbitan dan penertiban SIM.
- b. Responden pendukung: Masyarakat pengguna jalan, terutama mereka yang pernah mengurus SIM, terkena penindakan karena

tidak memiliki SIM, maupun masyarakat umum yang menjadi sasaran sosialisasi aturan lalu lintas.

Wawancara dilakukan dengan pedoman pertanyaan terbuka agar responden dapat memberikan jawaban yang luas dan mendalam.

## 2. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung di lapangan untuk melihat realitas penerapan aturan mengenai SIM. Observasi ini mencakup:

- a. Proses penerbitan SIM di Satlantas Kota Kupang.
- b. Pelaksanaan penertiban di jalan raya oleh aparat kepolisian.
- c. Perilaku dan respon masyarakat terhadap penertiban serta kewajiban memiliki SIM.

Observasi bersifat partisipatif pasif, di mana peneliti hadir di lokasi untuk mencatat fenomena tanpa melakukan intervensi langsung.

## 3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh data sekunder berupa teori, konsep, maupun ketentuan hukum yang relevan<sup>19</sup>. Sumber data kepustakaan mencakup:

- a. Peraturan perundang-undangan: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Kapolri, serta ketentuan hukum lainnya.

---

<sup>19</sup> Sugiyono.

- b. Literatur dan buku teks yang membahas teori kepastian hukum, penegakan hukum, administrasi publik, dan pelayanan publik.
- c. Hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen lain yang mendukung analisis penelitian.

#### 4. Dokumentasi

Metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data berupa:

- a. Dokumen resmi dari Satlantas Kota Kupang terkait jumlah pemohon SIM, jumlah pelanggaran, dan data penertiban.
- b. Foto, arsip, maupun laporan kegiatan yang berhubungan dengan penerbitan dan penertiban SIM.

#### 4. Metode Analisis Data.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, studi kepustakaan, dan dokumentasi tidak disajikan dalam bentuk angka, melainkan dalam bentuk deskriptif naratif. Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan <sup>20</sup>, yaitu:

##### 1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan maupun studi kepustakaan dipilah, dikategorikan, dan dipilih sesuai dengan relevansi terhadap fokus penelitian. Proses reduksi ini bertujuan untuk menyederhanakan

---

<sup>20</sup> Miles Huberman and Matthew B Miles, "Analisis Data Kualitatif," Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1992.

data yang kompleks sehingga lebih mudah dipahami. Misalnya, hasil wawancara dengan Satlantas Kota Kupang yang berhubungan dengan proses penertiban SIM dipisahkan dari jawaban yang tidak relevan.

## 2. Penyajian Data

Setelah melalui proses reduksi, data kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif, tabel, atau bagan yang memudahkan peneliti untuk memahami pola, hubungan, dan kecenderungan dari data yang diperoleh. Penyajian data juga mencakup gambaran peran Satlantas dalam penegakan hukum, kendala yang dihadapi, serta respon masyarakat.

## 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dari data yang sudah dianalisis. Kesimpulan ini bersifat sementara pada awalnya, kemudian diverifikasi melalui pencocokan kembali dengan data lapangan dan teori yang digunakan. Dengan demikian, hasil analisis dapat memberikan jawaban atas rumusan masalah serta menggambarkan peran Satlantas Kota Kupang dalam menerapkan UU No. 22 Tahun 2009 terkait penertiban SIM.

## 4. Triangulasi Data

Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik triangulasi, yaitu membandingkan dan mengecek data yang diperoleh dari berbagai sumber dan metode. Misalnya, data wawancara dengan aparat Satlantas

dibandingkan dengan data dokumentasi resmi serta hasil observasi di lapangan.

Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, baik berupa dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan analisis yuridis normatif.

Untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang bersifat interaktif, yaitu metode yang lebih menekankan pada pencarian makna sesuai dengan realitas.

Metode ini menghasilkan data berupa pernyataan-pernyataan atau data yang dihasilkan berupa data deskriptif mengenai subjek yang diteliti.

#### H. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini direncanakan dibuat dalam 4 (empat) Bab, terdiri dari :

Penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan yang bertujuan memberikan gambaran yang jelas mengenai peran Satlantas Kota Kupang dalam menerapkan UU No. 22 Tahun 2009 untuk penertiban SIM.

5. Bab I, Pendahuluan, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Latar belakang membahas urgensi penertiban SIM di Kota Kupang dan peran Satlantas dalam memastikan kepatuhan

masyarakat terhadap UU No. 22 Tahun 2009. Rumusan masalah dirumuskan untuk mengarahkan penelitian, antara lain mengenai strategi Satlantas dalam penertiban SIM, kendala yang dihadapi, serta upaya peningkatan efektivitas penegakan hukum. Tujuan penelitian mencakup aspek teoritis maupun praktis, sedangkan kerangka konseptual dan teori menjelaskan konsep-konsep utama serta landasan ilmiah penelitian. Metode penelitian mencakup jenis penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

6. Bab II, Kajian Pustaka, memuat tinjauan umum tentang UU No. 22 Tahun 2009, penertiban SIM, teori penegakan hukum, serta penelitian terdahulu yang relevan. Bab ini memberikan dasar pemahaman yang kuat mengenai regulasi, prosedur penertiban, serta praktik-praktik yang telah diterapkan di Indonesia maupun konteks penelitian serupa.
7. Bab III, Hasil Penelitian dan Pembahasan, menampilkan profil Satlantas Kota Kupang, menganalisis peran Satlantas dalam penertiban SIM, serta mengevaluasi kendala dan upaya peningkatan efektivitas. Analisis ini dilakukan berdasarkan data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.
8. Bab IV, Penutup, memuat kesimpulan dari temuan penelitian yang secara langsung menjawab rumusan masalah dan saran yang bersifat

praktis untuk Satlantas Kota Kupang maupun pihak terkait, dengan tujuan meningkatkan efektivitas penertiban SIM sesuai UU No. 22 Tahun 2009. Dengan sistematika penulisan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh dan analisis komprehensif mengenai peran Satlantas dalam penertiban SIM di Kota Kupang.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Hukum**

##### **2.1.1 Pengertian Hukum**

Merumuskan pengertian hukum bukanlah hal yang sederhana, bahkan hingga saat ini para ahli masih terus memperdebatkannya. Kesulitan ini muncul karena setiap definisi hukum biasanya dipengaruhi oleh latar belakang, sudut pandang, serta pengalaman masing-masing pakar yang merumuskannya. Hal ini sejalan dengan pandangan Utrecht yang sepandapat dengan Apeldoorn, bahwa memberikan definisi hukum yang benar-benar tepat dan universal hampir mustahil dilakukan. Hukum merupakan suatu fenomena sosial yang hanya akan muncul apabila ada masyarakat. Dengan kata lain, hukum tidak dapat berdiri sendiri, melainkan senantiasa hadir bersama dengan keberadaan masyarakat itu sendiri. Ketika masyarakat berkembang, hukum pun ikut bergerak dan menyesuaikan diri dengan perubahan sosial yang terjadi. Karena relasi sosial di dalam masyarakat sangat beragam, mencakup berbagai aspek kehidupan, maka ruang lingkup hukum menjadi amat luas, bahkan cenderung tidak terbatas. Oleh sebab itu, memberikan batasan yang benar-benar menyeluruh mengenai hukum merupakan pekerjaan yang sangat sulit dilakukan.

Untuk mendekati pengertian hukum, para ahli sering memulainya dari segi etimologi. Istilah “hukum” sendiri berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk tunggal, dengan bentuk jamaknya “Al-Ahkam”. Kata tersebut kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi “hukum”. Secara etimologis, dalam istilah hukum

terkandung makna yang erat kaitannya dengan kewenangan untuk memaksa atau mengikat. Dari sini dapat dipahami bahwa hukum tidak hanya sekadar norma atau aturan, tetapi juga memiliki kekuatan untuk memaksa agar ditaati oleh masyarakat.

Beberapa ahli mencoba memberikan batasan terhadap pengertian hukum. Borst, misalnya, menyatakan bahwa hukum merupakan keseluruhan aturan mengenai tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, di mana pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan tujuan mewujudkan ketertiban serta keadilan. Sementara itu, Utrecht mendefinisikan hukum sebagai kumpulan pedoman atau petunjuk hidup yang mengatur tata tertib suatu masyarakat dan harus dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat tersebut. Kedua definisi ini menekankan bahwa hukum tidak hanya sekadar aturan tertulis, tetapi juga menjadi pedoman perilaku yang memiliki fungsi sosial untuk menjaga keteraturan.

Sejalan dengan itu, sejumlah tokoh lain pun mengemukakan pendapatnya. Immanuel Kant memandang hukum sebagai sekumpulan syarat yang memungkinkan kehendak bebas seseorang dapat hidup berdampingan dengan kehendak bebas orang lain berdasarkan peraturan mengenai kebebasan. Leon Duguit menambahkan bahwa hukum merupakan aturan tingkah laku para anggota masyarakat yang keberlakuananya diakui bersama demi menjamin kepentingan umum. Jika aturan tersebut dilanggar, maka akan menimbulkan reaksi kolektif dari masyarakat terhadap pelanggar. E. M. Meyers mendefinisikan hukum sebagai seluruh aturan yang mengandung pertimbangan moralitas, ditujukan untuk mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, sekaligus menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam menjalankan kewenangannya. Sementara itu, M. H.

Tirtaatmidjaya melihat hukum sebagai kumpulan norma yang harus dipatuhi dalam pergaulan hidup, di mana pelanggarannya dapat menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban mengganti kerugian, sanksi denda, hingga kehilangan kebebasan.

Berdasarkan berbagai rumusan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum setidaknya memiliki beberapa unsur pokok. Pertama, hukum terdiri atas peraturan yang dibuat oleh otoritas yang sah dan berwenang. Kedua, tujuan utama hukum adalah menciptakan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiga, hukum memiliki karakter yang bersifat memerintah dan melarang, artinya hukum memberi arahan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Keempat, hukum bersifat memaksa, sehingga setiap individu dituntut untuk mematuohnya. Unsur pemaksaan ini menjadi ciri khas hukum yang membedakannya dari norma-norma lain dalam masyarakat, misalnya norma kesopanan atau kebiasaan.

Dengan demikian, hukum dapat dipahami sebagai instrumen sosial yang kompleks, berfungsi mengatur hubungan antarindividu, melindungi kepentingan umum, sekaligus menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum tidak bersifat statis, melainkan dinamis, karena ia senantiasa berubah mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, mempelajari hukum berarti juga mempelajari dinamika sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang melingkupi masyarakat itu sendiri.

### 2.1.2 Tujuan Hukum

Hukum merupakan instrumen penting dalam kehidupan bermasyarakat karena setiap individu memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kepentingan ini

bisa bersifat jasmani maupun batin, dan dorongan untuk memenuhinya sering kali menimbulkan benturan antaranggota masyarakat. Kehadiran hukum bertujuan mengatur hubungan sosial agar kepentingan individu dan masyarakat dapat sejalan, menciptakan ketertiban, serta meminimalkan konflik yang mungkin muncul. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi aturan formal, tetapi juga sarana untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan bersama.

#### 1. Mengatur Kepentingan yang Beragam

Hukum hadir untuk mengatur berbagai kepentingan individu yang berbeda-beda, agar setiap anggota masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya tanpa merugikan orang lain. Dengan adanya aturan hukum, interaksi sosial dapat berlangsung harmonis dan terkontrol.

#### 2. Mencegah Benturan Kepentingan

Dalam memenuhi kepentingan masing-masing, individu kadang bersaing atau bertentangan dengan orang lain. Hukum berfungsi mencegah terjadinya konflik tersebut dengan menetapkan hak dan kewajiban yang jelas, sehingga keguncangan sosial dapat diminimalkan.

#### 3. Mewujudkan Keselamatan, Kebahagiaan, dan Ketertiban

Tujuan hukum mencakup perlindungan bagi individu agar terhindar dari bahaya, terciptanya rasa keadilan dan kebahagiaan, serta ketertiban dalam interaksi sosial. Keselamatan, kebahagiaan, dan ketertiban ini saling terkait dan menjadi dasar kehidupan bermasyarakat yang teratur.

#### 4. Menjamin Perdamaian yang Damai dan Adil

Hukum berupaya menciptakan keseimbangan antara ketertiban dan ketenteraman, di mana ketertiban menjaga kepentingan umum dan ketenteraman melindungi kepentingan pribadi. Keseimbangan ini penting agar masyarakat hidup dalam harmoni dan suasana damai.

#### 5. Menciptakan Keadilan dalam Hubungan Sosial

Hukum menata perilaku manusia sehingga tercipta keadilan dalam interaksi sosial. Aturan hukum memastikan bahwa kepentingan individu tidak merugikan masyarakat, dan sebaliknya, kepentingan umum tidak mengabaikan hak individu.

#### 6. Menjaga Keseimbangan antara Kepentingan Individu dan Kepentingan Umum

Hukum menyelaraskan kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat, sehingga keduanya dapat berjalan seiring tanpa saling bertabrakan. Keseimbangan ini memungkinkan terciptanya masyarakat yang damai, tertib, dan berkeadilan.

#### 2.1.3 Fungsi Hukum dan Tugas Hukum

Hukum selalu melekat dalam kehidupan masyarakat karena berperan penting dalam mengatur hubungan antarwarga dan menyelesaikan permasalahan yang timbul. Fungsi hukum sangat beragam, dan dalam perkembangannya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Alat Pengatur Tata Tertib Hubungan Masyarakat Hukum berfungsi untuk menetapkan norma-norma perilaku yang harus diikuti oleh setiap anggota

masyarakat. Dengan adanya aturan ini, interaksi sosial dapat berlangsung secara tertib dan teratur, sehingga kepentingan individu dan kelompok tidak saling bertabrakan.

## 2. Sarana Mewujudkan Keadilan Sosial

Hukum berperan dalam menegakkan keadilan, baik secara lahiriah maupun batiniah. Hal ini berarti setiap individu dapat merasa diperlakukan secara adil dalam kehidupan sehari-hari, sementara masyarakat secara keseluruhan memperoleh kepastian dan keseimbangan dalam hubungan sosial.

## 3. Sarana Penggerak Pembangunan

Hukum juga memiliki fungsi sebagai pendorong kemajuan masyarakat. Aturan hukum yang jelas dan efektif dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun budaya.

## 4. Fungsi Kritis

Selain mengatur dan menertibkan, hukum berperan sebagai alat evaluasi sosial. Fungsi ini memungkinkan masyarakat menilai dan mengoreksi praktik-praktik yang dianggap tidak sesuai atau merugikan kepentingan bersama.

Menurut Friedman (dikutip Taneko), hukum juga memiliki fungsi khusus:

1. Pengawasan/Pengendalian Sosial (Social Control): Hukum mendidik, mengajak, atau memaksa warga agar berperilaku sesuai aturan, dengan lembaga hukum sebagai pelaksananya.

2. Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement): Hukum menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan, baik melalui lembaga formal maupun informal.
3. Rekayasa Sosial (Social Engineering): Hukum dapat mengarahkan masyarakat pada pola perilaku baru yang lebih sesuai, menghapus kebiasaan yang tidak produktif, dan menciptakan inovasi sosial.

## 2.2 Tinjauan Pokok Dalam UU No. 22 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan landasan hukum yang komprehensif dalam pengaturan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia. Undang-undang ini lahir sebagai pembaruan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, teknologi, serta tuntutan keselamatan dan pelayanan transportasi publik. UU ini memuat ketentuan umum yang menjelaskan pengertian berbagai istilah penting, seperti lalu lintas, angkutan jalan, kendaraan bermotor, pengguna jalan, jaringan lalu lintas, serta prasarana dan perlengkapan jalan. UU ini berdasarkan transparansi, akuntabilitas, keberlanjutan, partisipatif, efisien, efektif, seimbang, terpadu, dan mandiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 2. Tujuan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam Pasal 3, yakni mewujudkan pelayanan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda transportasi lainnya, serta mendukung perekonomian nasional, kesejahteraan masyarakat, dan penegakan hukum yang adil.

Dalam aspek kelembagaan, UU ini menetapkan bahwa negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan melalui fungsi

pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembinaan tersebut mencakup penetapan norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur penyelenggaraan transportasi jalan secara nasional (Pasal 5–6). Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum, dan masyarakat (Pasal 7), dengan pengaturan lebih lanjut mengenai bidang jalan, sarana dan prasarana lalu lintas, industri, teknologi, registrasi kendaraan, hingga penegakan hukum lalu lintas.

UU ini juga mengatur secara rinci tentang jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang meliputi rencana induk nasional, provinsi, dan kabupaten/kota (Pasal 14–18), serta pengelompokan jalan berdasarkan kelas dan fungsi, seperti jalan kelas I, II, III, dan jalan kelas khusus (Pasal 19–20). Ketentuan tentang penggunaan dan perlengkapan jalan diatur dalam Pasal 21–28, yang wajibkan setiap jalan memiliki batas kecepatan, memenuhi syarat laik fungsi, serta dilengkapi dengan rambu, marka, lampu lalu lintas, dan fasilitas pejalan kaki. Selain itu, Pasal 29–32 menegaskan adanya Dana Preservasi Jalan yang digunakan khusus untuk pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi jalan secara berkelanjutan.

Dalam hal penyelenggaraan fasilitas transportasi, UU ini memuat ketentuan tentang terminal (Pasal 33–42), fasilitas parkir (Pasal 43–44), dan fasilitas pendukung seperti trotoar, halte, lajur sepeda, serta fasilitas bagi penyandang disabilitas dan lansia (Pasal 45–46). Sementara itu, ketentuan mengenai kendaraan dijelaskan pada Bab VII (Pasal 47–68), yang membedakan kendaraan bermotor dan tidak bermotor serta menetapkan persyaratan teknis, kelaikan jalan, uji tipe, uji berkala, perlengkapan kendaraan, penggunaan helm, sabuk keselamatan, dan

larangan modifikasi yang mengancam keselamatan. UU ini juga mengatur registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pengesahan surat tanda nomor kendaraan, serta sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT) sebagai bentuk integrasi layanan publik.

Lebih lanjut, UU No. 22 Tahun 2009 memuat ketentuan tentang pengemudi dan penumpang, syarat memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), tata cara pelatihan mengemudi, serta tanggung jawab pengemudi terhadap keselamatan penumpang dan pengguna jalan lainnya. Dalam aspek penegakan hukum, undang-undang ini memberikan kewenangan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan penyidikan, penindakan pelanggaran, serta penanganan kecelakaan lalu lintas. Selain itu, UU ini juga menekankan pentingnya pendidikan berlalu lintas sebagai bagian dari upaya pembentukan etika dan budaya berlalu lintas yang tertib dan beradab.

Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan pentingnya manajemen lalu lintas terpadu antara pemerintah pusat dan daerah, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam menciptakan sistem transportasi jalan yang aman, selamat, tertib, dan berkelanjutan. Dengan pendekatan sistematis yang mencakup aspek hukum, teknis, sosial, dan kelembagaan, UU ini menjadi dasar dalam pengembangan kebijakan transportasi nasional yang efisien, berkeadilan, serta responsif terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang transportasi.

### 2.3 Tinjauan Umum Penerapan Hukum Dalam UU No. 22 Tahun 2009

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat karena menyangkut pergerakan orang dan barang dari satu tempat ke tempat lain. Kedua konsep ini diatur secara hukum agar tercipta keamanan, ketertiban, dan kelancaran dalam kegiatan transportasi. Secara umum, lalu lintas dapat dipahami sebagai pergerakan kendaraan dan manusia di ruang jalan, sedangkan angkutan adalah proses pemindahan orang maupun barang menggunakan kendaraan, baik bermotor maupun tidak. Jalan sendiri adalah sarana yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, termasuk seluruh bangunan pelengkap dan fasilitasnya, baik di atas, di bawah, maupun di permukaan tanah atau air, kecuali rel dan kabel. Dari definisi tersebut, lalu lintas dan angkutan jalan mencakup perpindahan manusia, kendaraan, dan barang melalui jalan sebagai media transportasi.

Penegakan hukum dalam bidang lalu lintas tidak terlepas dari peran institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian memiliki tugas pokok sebagai alat negara yang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia <sup>21</sup>.

Dalam kaitannya dengan lalu lintas, peran tersebut diperjelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini mengatur tentang tata cara penyelenggaraan

---

<sup>21</sup> Khairunisa Syalsabila and Kayus Kayowuan Lewoleba, "Etika Profesi Dan Pengawasan Hukum Terhadap Penyidik Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 3 (2025).

lalu lintas dan angkutan jalan, serta kewajiban setiap pengemudi untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagai bukti kompetensi dan legalitas dalam berkendara<sup>22</sup>.

Kepolisian Republik Indonesia, melalui unit Satuan Lalu Lintas (Satlantas), bertanggung jawab atas penerapan dan penegakan UU No. 22 Tahun 2009, termasuk dalam hal penertiban SIM. SIM bukan sekadar surat izin, melainkan merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan untuk mengemudikan kendaraan bermotor, baik dari sisi administratif, kesehatan, maupun keterampilan<sup>23</sup>.

Dengan demikian, upaya penertiban SIM bukan hanya menjadi tugas administratif Satlantas, tetapi merupakan bagian dari proses hukum dan keselamatan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji pendekatan yang digunakan oleh Satlantas dalam menerapkan undang-undang tersebut.

Dalam menjalankan tugasnya untuk menertibkan SIM sesuai UU No. 22 Tahun 2009, Kepolisian, khususnya Satlantas, mengedepankan tiga pendekatan strategis, yaitu:

Pendekatan preemtif merupakan strategi awal yang bersifat edukatif dan informatif. Tujuannya adalah membentuk pola pikir masyarakat agar sadar akan

---

<sup>22</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*.

<sup>23</sup> Kurniasih, Purwanti, and Nurgiansah, "Peranan Kepolisian Sektor Sumpiuh Dalam Menangani Balapan Liar Remaja Di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan"; Putri, Sugiarti, and Fithry, "Legalitas Penggunaan Sepeda Listrik Di Tinjau Dari Perspektif UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan."

pentingnya memiliki SIM sebelum mengendarai kendaraan bermotor<sup>24</sup>. Satlantas Kota Kupang melaksanakan pendekatan ini melalui berbagai kegiatan seperti:

- a. Sosialisasi tentang pentingnya SIM dan aturan lalu lintas di sekolah, kampus, dan tempat umum.
- b. Kampanye keselamatan lalu lintas melalui media massa dan media sosial.
- c. Pelayanan SIM keliling untuk mempermudah masyarakat mendapatkan SIM dengan prosedur resmi.

Dengan strategi preemptif ini, Satlantas mencoba mencegah niat masyarakat untuk melakukan pelanggaran, dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum mereka.

- a. Pendekatan preventif bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran hukum. Satlantas Kota Kupang menjalankan strategi ini melalui:
- b. Operasi rutin pemeriksaan SIM dan STNK di jalan (Operasi Patuh, Zebra, Simpatik, dsb).
- c. Peningkatan pengawasan terhadap praktik percaloan atau pembuatan SIM ilegal.
- d. Penerapan sistem pelayanan SIM berbasis teknologi untuk mengurangi penyimpangan.

Dengan langkah preventif ini, masyarakat akan merasa diawasi dan diingatkan secara terus-menerus untuk taat terhadap aturan yang berlaku.

---

<sup>24</sup> Ach Asy'ari Ubaydillah, "PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK PENGENDARA SEPEDA MOTOR (STUDI DI WILAYAH: POLRES METRO JAKARTA UTARA)" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025).

Jika pendekatan preemtif dan preventif tidak efektif, maka langkah represif akan diambil sebagai bentuk penegakan hukum. Satlantas Kota Kupang melakukan tindakan represif terhadap pengemudi yang:

- a. Tidak memiliki SIM.
- b. Menggunakan SIM palsu.
- c. Terlibat dalam praktik perolehan SIM secara tidak sah.

Penindakan dilakukan melalui tilang, penyitaan kendaraan, hingga pelaporan ke jalur hukum pidana jika ditemukan unsur pelanggaran berat. Penindakan ini menjadi bagian penting untuk memberikan efek jera kepada pelanggar dan menjaga kewibawaan hukum di masyarakat<sup>25</sup>.

Seluruh pendekatan yang dilakukan oleh Satlantas melalui strategi preemtif, preventif, dan represif tidak hanya bertujuan untuk menjalankan tugas formal kepolisian, tetapi untuk mewujudkan masyarakat yang tertib dan sadar hukum dalam berlalu lintas.

Penertiban SIM memiliki makna yang luas:

- a. Dari sisi hukum, SIM merupakan syarat legal yang wajib dimiliki setiap pengendara. Tanpa SIM, seseorang tidak sah untuk mengemudi.
- b. Dari sisi keselamatan, SIM menjadi bukti bahwa pengendara sudah diuji kemampuan dan pengetahuannya dalam berkendara.
- c. Dari sisi sosial, masyarakat yang memiliki SIM cenderung lebih bertanggung jawab di jalan dan mematuhi peraturan lalu lintas.

---

<sup>25</sup> Ubaydillah.

Oleh karena itu, penertiban SIM merupakan bentuk nyata dari kehadiran negara dalam melindungi warganya dari risiko lalu lintas yang dapat merugikan jiwa dan harta. Satlantas Kota Kupang memainkan peran sentral dalam membentuk budaya hukum yang positif di masyarakat melalui penegakan peraturan lalu lintas secara konsisten.

Penegakan hukum merupakan inti dari keberadaan suatu negara hukum. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah proses mewujudkan ide-ide dan kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat menjadi kenyataan <sup>26</sup>. Penegakan hukum tidak hanya dipahami sebagai tindakan represif berupa penindakan terhadap pelanggar hukum, tetapi juga mencakup upaya preventif berupa langkah pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran <sup>27</sup>. Proses penegakan hukum melibatkan lima faktor yang saling berhubungan, yaitu hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan <sup>28</sup>.

#### 2.4 Surat Izin Mengemudi (SIM)

Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan dokumen resmi yang menunjukkan bahwa seseorang memiliki kompetensi untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan. Menurut Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, SIM diberikan oleh

<sup>26</sup> Muhammad Eko Pramono and Tuti Herningtyas, "PENEGAKAN HUKUM BAGI PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR DI BAWAH UMUR TANPA SURAT IZIN MENGELOLA DITINJAU DARI UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI WILAYAH SURABAYA PUSAT," *JOURNAL OF LAW AND NATION* 3, no. 1 (2024): 69–88.

<sup>27</sup> Adv Dr Tjoetjoe Sandjaja Hernanto et al., *Omnibus Law Penegak Hukum Di Indonesia* (Kaya Ilmu Bermanfaat, 2024).

<sup>28</sup> Yusuf Daeng et al., "Penegakan Hukum Pidana Dari Aspek Sumber Daya Manusia," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 12981–89.

Kepolisian kepada individu yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas, serta terampil dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Setiap pengemudi diwajibkan memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikendarainya, dan izin ini bersifat pribadi, mencerminkan kemampuan atau kualitas pemiliknya.

Sementara itu, Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2021 menjelaskan bahwa SIM merupakan bukti legitimasi kompetensi pengemudi berdasarkan jenis dan golongan SIM yang dimiliki. Untuk memperolehnya, calon pengemudi harus memenuhi persyaratan administrasi, usia, kesehatan jasmani dan rohani, serta lulus pengujian yang mencakup pengetahuan dan keterampilan mengemudi.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa SIM berfungsi sebagai tanda bukti legitimasi kompetensi, alat kontrol, dan data forensik yang dikeluarkan oleh Kepolisian bagi mereka yang memenuhi persyaratan serta lulus uji mengemudi. Dokumen ini termasuk dalam pelayanan administrasi publik, sebagaimana diatur dalam keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003, dan sangat penting bagi masyarakat sebagai dokumen resmi yang sah.

Berdasarkan Bab VIII Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, terdapat beberapa ketentuan penting terkait SIM:

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki SIM sesuai jenis kendaraan yang dikendarai.
2. SIM dibagi menjadi dua jenis, yaitu SIM Kendaraan Bermotor Perseorangan dan SIM Kendaraan Bermotor Umum.

3. Calon pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan sebelum dapat memperoleh SIM.

Dengan demikian, SIM tidak hanya menjadi bukti administratif, tetapi juga instrumen untuk menjamin keselamatan, ketertiban, dan kepatuhan dalam berlalu lintas.

#### **2.4.1 Jenis-Jenis SIM**

Surat Izin Mengemudi (SIM) memiliki berbagai jenis yang diatur secara rinci dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM. Jenis-jenis SIM ini disesuaikan dengan tujuan penggunaan kendaraan serta kapasitas kendaraan yang dikemudikan.


##### **1. Jenis-jenis SIM**

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2021, SIM dibagi menjadi tiga kategori utama:

- a. SIM Ranmor Perseorangan – diperuntukkan bagi kendaraan pribadi.
- b. SIM Ranmor Umum – diperuntukkan bagi kendaraan yang digunakan untuk kepentingan umum.
- c. SIM Internasional – berlaku untuk penggunaan kendaraan di luar wilayah Indonesia.

##### **2. Golongan SIM berdasarkan jenis kendaraan**

- a. SIM A – untuk mobil penumpang atau mobil barang perseorangan dengan berat maksimal 3.500 kg.

- 
- b. SIM A Umum – untuk mobil penumpang atau barang umum dengan berat maksimal 3.500 kg.
  - c. SIM BI – untuk bus atau mobil barang perseorangan dengan berat di atas 3.500 kg.
  - d. SIM BI Umum – untuk bus atau mobil barang umum dengan berat di atas 3.500 kg.
  - e. SIM BII – untuk kendaraan alat berat, kendaraan penarik, atau kendaraan dengan kereta gandengan perseorangan dengan berat lebih dari 1.000 kg.
  - f. SIM BII Umum – sama seperti BII namun untuk penggunaan umum.
  - g. SIM C – untuk sepeda motor dengan kapasitas silinder sampai 250 cc.
  - h. SIM CI – untuk sepeda motor dengan kapasitas 251–500 cc atau motor listrik sejenis.
  - i. SIM CII – untuk sepeda motor dengan kapasitas di atas 500 cc atau motor listrik sejenis.
  - j. SIM D – untuk kendaraan khusus bagi penyandang disabilitas setara SIM C.
  - k. SIM DI – untuk kendaraan khusus bagi penyandang disabilitas setara SIM A.

#### **2.4.2 Syarat kepemilikan SIM tertentu**

Beberapa golongan SIM memiliki persyaratan tambahan berupa pengalaman mengemudi minimal 12 bulan pada golongan SIM sebelumnya, misalnya:

- a. SIM A Umum → harus memiliki SIM A selama 12 bulan.
- b. SIM BI → harus memiliki SIM A atau SIM A Umum selama 12 bulan.

- c. SIM BI Umum → harus memiliki SIM A Umum atau BI selama 12 bulan.
- d. SIM BII → harus memiliki SIM BI selama 12 bulan.
- e. SIM BII Umum → harus memiliki SIM BI Umum atau BII selama 12 bulan.
- f. SIM CI → harus memiliki SIM C selama 12 bulan.
- g. SIM CII → harus memiliki SIM CI selama 12 bulan.

#### 4. SIM Internasional

SIM Internasional dapat diperoleh setelah memiliki SIM Ranmor Perseorangan atau SIM Ranmor Umum. SIM ini dapat diterbitkan di Indonesia atau di negara lain. SIM internasional yang diterbitkan di Indonesia hanya berlaku untuk penggunaan di luar negeri, sedangkan yang diterbitkan di negara lain dapat digunakan di Indonesia sesuai konvensi internasional atau perjanjian bilateral.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa SIM dibagi menjadi tiga jenis utama: SIM Perseorangan, SIM Umum, dan SIM Internasional, dengan masing-masing golongan disesuaikan dengan jenis dan kapasitas kendaraan serta pengalaman pengemudi.

#### 2.4.3 Tujuan Penerbitan SIM

Menurut Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2021, tujuan utama penerbitan SIM mencakup:

1. Menjamin keamanan dan ketertiban lalu lintas – SIM memastikan bahwa pengemudi memiliki kemampuan untuk mengemudi dengan aman sehingga mengurangi risiko kecelakaan.

2. Menjaga keselamatan pengemudi dan pengguna jalan – dengan kompetensi yang telah diuji, pengemudi dapat mengemudi dengan lebih bertanggung jawab.
3. Memudahkan identifikasi dan registrasi pengemudi – SIM menjadi alat administrasi untuk mengetahui data pengemudi kendaraan bermotor.
4. Melayani kebutuhan masyarakat – SIM merupakan dokumen resmi yang diakui negara untuk legalitas berkendara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Bab VIII Pasal 87 tentang penerbitan SIM, dijelaskan bahwa:

1. SIM diberikan kepada calon pengemudi yang lulus ujian mengemudi.
2. Penerbitan SIM dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Kepolisian wajib menyelenggarakan sistem informasi terkait penerbitan SIM.

Selain itu, setiap petugas kepolisian yang bertugas dalam penerbitan SIM harus mematuhi prosedur yang telah ditetapkan, sehingga penerbitan SIM dapat berjalan sesuai aturan dan tujuan utamanya tercapai.

## 2.5 Peran Kepolisian Dalam Perspektif Islam

Peran kepolisian dalam perspektif Islam dapat ditelusuri sejak masa awal berdirinya pemerintahan Islam di Madinah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu, masyarakat Madinah melakukan bai'at al-'Aqabah dan menyerahkan kepemimpinan kepada Rasulullah sebagai kepala negara pertama dalam sejarah Islam. Dalam sistem pemerintahan tersebut, lembaga yang bertugas menjaga ketertiban, keamanan, serta mengawasi moral masyarakat dikenal dengan

nama *hisbah*. Lembaga ini memiliki fungsi utama dalam pelaksanaan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, yakni mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Nabi Muhammad SAW sendiri pada awal pemerintahan memegang langsung tugas sebagai *muhjtasib*, yaitu pengawas ketertiban masyarakat dan pelaksana hukum atas pelanggaran yang terjadi. Namun, seiring dengan bertambahnya tanggung jawab beliau sebagai kepala negara, tugas tersebut diserahkan kepada sahabat-sahabat terpercaya seperti Ibnu al-As ibn Umayyah RA di Makkah dan Umar bin Khattab RA di Madinah. Rasulullah SAW juga dikenal aktif melakukan inspeksi langsung ke pasar dan tempat-tempat umum untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran kejujuran dalam transaksi maupun ketidakadilan sosial.

Sistem pengawasan ini terus berlanjut pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khalifah Abu Bakar RA, sistem hisbah masih dijalankan sebagaimana di masa Nabi. Namun, di masa Khalifah Umar bin Khattab RA, lembaga pemerintahan mulai berkembang seiring meluasnya wilayah kekuasaan Islam. Khalifah Umar membentuk beberapa departemen penting, di antaranya *Diwan al-Ahdath* atau lembaga kepolisian, *Diwan al-Jund* (Departemen Pertahanan dan Keamanan), serta lembaga peradilan (*al-Qadhi*). Pemisahan fungsi antara lembaga kepolisian dan peradilan ini menandai adanya struktur kenegaraan yang lebih tertata. Tugas lembaga kepolisian saat itu adalah menjaga keamanan, ketertiban, serta memastikan hukum Islam terlaksana dengan baik di tengah masyarakat. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib RA, sistem ini mengalami perkembangan lebih lanjut dengan adanya pengiriman intel (mata-mata) ke berbagai wilayah untuk memantau keamanan daerah dan mencegah potensi pemberontakan.

Perkembangan kelembagaan kepolisian Islam semakin kompleks pada masa pemerintahan Bani Umayyah dan Abbasiyyah. Pada masa Bani Umayyah, lembaga *hisbah* berevolusi menjadi lembaga *syurthah* yang memiliki fungsi menyerupai kepolisian modern. Lembaga ini bertugas menangani pelanggaran ringan seperti penipuan di pasar, kecurangan timbangan, dan pelanggaran moral. Pejabat yang memimpin lembaga tersebut disebut *Sahib al-Syurthah* dan bertugas membantu gubernur dalam menjaga keamanan di wilayahnya. Di tingkat pusat pemerintahan, terdapat jabatan *Katib al-Syurthah*, yang berfungsi sebagai kepala departemen kepolisian nasional. Pada masa Dinasti Abbasiyyah, sistem ini semakin mapan dengan adanya *Imarah al-Istila'* atau kepala kepolisian daerah yang mengatur keamanan regional serta *Departemen Kepolisian* di pusat yang bertanggung jawab terhadap keamanan nasional. Dari sinilah terlihat bahwa konsep kepolisian dalam Islam telah berkembang menjadi sistem yang terorganisir, terstruktur, dan memiliki fungsi yang hampir sama dengan lembaga kepolisian modern.

Dalam konteks hukum Islam, lembaga hisbah memiliki dasar teologis yang kuat sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Ali 'Imran ayat 104: "Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; mereka itulah orang-orang yang beruntung." Ayat ini menjadi dasar legitimasi terhadap keberadaan lembaga pengawasan sosial yang berfungsi menjaga ketertiban umum dan moral masyarakat. Pelaksana hisbah disebut *muhjtasib*, yang tidak hanya bertugas menegur atau menasihati, tetapi juga memiliki kewenangan menindak pelanggaran sesuai ketentuan syariat. Menurut pandangan ulama seperti Ibnu

Taimiyah dan Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, tugas *muh}tasib* meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan ibadah, pengaturan pasar agar bebas dari penipuan, penegakan kejujuran dalam transaksi, hingga pemberian sanksi terhadap pelanggar hukum dan norma sosial.

Berbeda dengan tindakan amar ma'ruf nahi munkar yang bersifat sukarela bagi umat Islam secara umum, tugas muh}tasib bersifat fardhu 'ain bagi yang ditugaskan oleh penguasa. Artinya, muh}tasib adalah pejabat resmi negara yang bertanggung jawab langsung kepada khalifah atau amirul mukminin dalam pelaksanaan hukum. Ia memiliki hak untuk menunjuk staf pengawas di bidang tertentu, menerima pengaduan dari masyarakat, serta mengambil inisiatif dalam menegakkan keadilan sosial. Dalam menjalankan tugasnya, muh}tasib diberi wewenang memberikan sanksi yang bersifat edukatif, mulai dari teguran, peringatan keras, hingga hukuman ta'zir (sanksi sosial atau fisik yang proporsional) apabila pelanggaran sudah berat.

Konsep hisbah dalam Islam ini sejalan dengan fungsi kepolisian di Indonesia, yang menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memiliki tiga tugas pokok, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri menjalankan dua fungsi utama, yakni fungsi preventif melalui pembinaan dan edukasi masyarakat agar tidak terjadi pelanggaran hukum, serta fungsi represif yang mencakup penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran atau kejahatan. Kedua fungsi tersebut sejatinya identik dengan prinsip dasar hisbah yang berorientasi pada pencegahan kemungkar dan penegakan keadilan.

Meskipun terdapat kesamaan fungsi antara kepolisian dalam Islam dan Polri di Indonesia, terdapat perbedaan mendasar pada sumber hukum dan ruang lingkup tugasnya. Kepolisian dalam Islam berlandaskan pada syariat yang mencakup aspek spiritual, moral, sosial, dan hukum, sedangkan Polri berlandaskan pada hukum positif yang bersumber dari konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, secara substansi keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan keamanan, ketertiban, dan keadilan di tengah masyarakat. Dalam perspektif fiqh siyasah, peran kepolisian merupakan manifestasi dari tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kemaslahatan umum (*maslahah ‘ammah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*).

Kepolisian dalam Islam juga menekankan dimensi moral dan spiritual dalam pelaksanaan tugasnya. Seorang muh}tasib tidak hanya dituntut untuk tegas dan adil, tetapi juga harus berakhhlak mulia, jujur, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Hal ini selaras dengan sabda Rasulullah SAW bahwa “pemimpin yang adil adalah manusia yang paling dicintai Allah di hari kiamat.” Prinsip tersebut menjadi dasar etika bagi aparat penegak hukum Islam dalam menegakkan hukum tanpa menafikan nilai kemanusiaan. Konsep ini juga dapat diaktualisasikan dalam konteks kepolisian modern melalui paradigma *human policing* atau *civilian police*, di mana polisi berperan bukan sebagai alat kekuasaan, tetapi sebagai pelindung dan pelayan masyarakat yang mengedepankan kemanusiaan, keadilan, dan profesionalitas.

Dengan demikian, peran kepolisian dalam perspektif Islam menegaskan bahwa fungsi pengawasan sosial dan penegakan hukum merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Lembaga kepolisian dalam Islam bukan hanya alat negara untuk

menindak kejahatan, tetapi juga institusi moral yang menjaga nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Konsep ini menunjukkan bahwa Islam memiliki sistem hukum dan keamanan yang komprehensif dan humanis, yang tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga pada pembinaan moral dan sosial masyarakat agar tercipta kehidupan yang aman, tertib, dan berkeadilan.



## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Peran Dan Fungsi Satlantas Polresta Kupang Kota Dalam Penertiban Sim**

Dalam rangka menciptakan ketertiban berlalu lintas dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan, keberadaan Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan instrumen penting yang harus dimiliki oleh setiap pengendara. SIM tidak hanya menjadi bukti sah seseorang diperbolehkan mengemudikan kendaraan bermotor, tetapi juga merupakan indikator bahwa pengendara telah memenuhi syarat kompetensi, kesehatan, serta pengetahuan mengenai aturan lalu lintas. Oleh karena itu, peran dan fungsi Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Kupang Kota menjadi sangat strategis dalam menjalankan kewenangan penertiban SIM, baik dari sisi penerbitan, pengawasan, maupun penindakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kepemilikan SIM.

Pembahasan ini diawali dengan menguraikan landasan hukum penertiban SIM berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Landasan hukum tersebut menjadi dasar bagi Satlantas dalam menjalankan fungsi regulatif dan represif terhadap pengendara yang tidak memiliki SIM. Selanjutnya, dijelaskan pula tugas dan kewenangan Satlantas dalam penerbitan dan penertiban SIM, termasuk bagaimana unit ini melaksanakan pelayanan publik dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.

Selain itu, pembahasan juga menyoroti mekanisme dan prosedur penertiban SIM di wilayah Polresta Kupang Kota, yang mencakup proses administrasi, tahap pemeriksaan, hingga tindakan represif bagi pelanggar. Tidak hanya bersifat

administratif, Satlantas juga menjalankan upaya-upaya untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terkait kepemilikan SIM, misalnya melalui sosialisasi, edukasi hukum, dan kampanye keselamatan lalu lintas.

Dengan menguraikan aspek-aspek tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana Satlantas Polresta Kupang Kota melaksanakan peran dan fungsinya dalam menertibkan SIM, serta sejauh mana efektivitas kebijakan dan tindakan yang dilakukan dapat mendukung terciptanya ketertiban dan keselamatan di jalan raya.

### 3.1.1 Landasan hukum penertiban SIM berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Landasan hukum merupakan aspek yang sangat penting dalam setiap pelaksanaan tugas dan kewenangan aparat penegak hukum, termasuk Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Kupang Kota dalam menertibkan kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM). Dasar hukum tersebut tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 karena dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional.

Dalam bagian menimbang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dijelaskan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan, integrasi nasional, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, lalu lintas juga dipandang sebagai bagian dari sistem transportasi nasional yang harus dikelola secara aman, selamat, tertib, dan lancar untuk menunjang pembangunan ekonomi serta pengembangan wilayah. Oleh

karena itu, pengaturan lalu lintas, termasuk pengaturan mengenai SIM, diarahkan untuk mewujudkan keamanan dan keselamatan di jalan raya.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 memberikan definisi penting mengenai lalu lintas, angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, hingga keselamatan lalu lintas. Dalam konteks SIM, pengemudi didefinisikan sebagai setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dan telah memiliki Surat Izin Mengemudi yang sah. Hal ini menegaskan bahwa SIM bukan hanya dokumen administratif, melainkan instrumen legal yang menjadi bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan usia, kesehatan, pengetahuan, serta keterampilan dalam mengemudi.

Selanjutnya, Undang-Undang ini juga menekankan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib memiliki SIM sesuai jenis kendaraan yang dikemudikannya. Kewajiban ini berkaitan erat dengan tujuan untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas sekaligus mengurangi risiko kecelakaan yang diakibatkan oleh pengemudi yang tidak layak. Dengan demikian, landasan hukum yang kuat ini memberikan legitimasi kepada Satlantas Polresta Kupang Kota dalam melakukan pengawasan, penindakan, dan penertiban terhadap masyarakat yang belum memiliki SIM.

## **1. Asas dan Tujuan dalam Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Asas dan tujuan merupakan landasan filosofis sekaligus arah normatif dalam setiap kebijakan publik, termasuk dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan harus memperhatikan sejumlah asas yang

mencerminkan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, keberlanjutan, serta partisipasi masyarakat.

Asas transparan menekankan bahwa seluruh proses penyelenggaraan lalu lintas harus terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Hal ini penting agar publik dapat mengetahui mekanisme, aturan, serta kebijakan yang diberlakukan. Sementara itu, asas akuntabel menegaskan bahwa setiap tindakan atau kebijakan pemerintah dalam bidang lalu lintas dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum maupun moral, kepada masyarakat sebagai penerima layanan.

Asas berkelanjutan berarti bahwa kebijakan lalu lintas tidak bersifat sementara, melainkan harus mampu memberikan manfaat jangka panjang dengan memperhatikan perkembangan teknologi, kebutuhan masyarakat, serta kondisi lingkungan. Kemudian, asas partisipatif membuka ruang bagi keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam mendukung terwujudnya lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar.

Selain itu, terdapat asas bermanfaat, efisien, dan efektif yang mengharuskan setiap kebijakan lalu lintas mampu memberikan hasil nyata, mengurangi pemborosan sumber daya, serta menjawab kebutuhan masyarakat dengan cara yang tepat sasaran. Selanjutnya, asas seimbang, terpadu, dan mandiri menunjukkan bahwa penyelenggaraan lalu lintas harus memperhatikan keseimbangan kepentingan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, terintegrasi dengan moda transportasi lain, serta mampu berdiri secara mandiri dengan mengoptimalkan potensi nasional.

Tujuan dari penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah mewujudkan pelayanan transportasi yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain. Tujuan ini bukan hanya sekadar teknis, tetapi juga menyentuh aspek strategis seperti mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, memperkuat persatuan bangsa, serta menjunjung tinggi martabat bangsa Indonesia di mata dunia. Selain itu, undang-undang ini juga mengarahkan agar terbentuk etika berlalu lintas dan budaya bangsa, serta menjamin adanya penegakan hukum yang konsisten dan kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan demikian, asas dan tujuan ini menjadi fondasi normatif yang mengikat setiap pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan lalu lintas, termasuk Kepolisian sebagai ujung tombak penegakan hukum di jalan raya.

## **2. Ruang Lingkup Keberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 berlaku secara menyeluruh dalam membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal 4 menjelaskan bahwa ruang lingkup undang-undang ini meliputi tiga hal utama. Pertama, kegiatan gerak pindah kendaraan, orang, dan barang di jalan. Artinya, setiap bentuk aktivitas transportasi di ruang jalan, baik pribadi maupun umum, tunduk pada aturan undang-undang ini. Kedua, kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan. Termasuk di dalamnya adalah jalan raya, marka, rambu, lampu lalu lintas, hingga fasilitas terminal dan halte. Ketiga, kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan

identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi, pendidikan berlalu lintas, manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta penegakan hukum.

Dengan ruang lingkup yang demikian luas, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 berfungsi tidak hanya sebagai regulasi administratif, tetapi juga sebagai instrumen hukum untuk mengatur perilaku masyarakat, meningkatkan keselamatan, serta mendukung pembangunan nasional melalui sistem transportasi yang terintegrasi.

### **3. Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur secara jelas mengenai pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan. Negara, melalui pemerintah, bertanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan serta pembinaan sistem transportasi jalan. Bentuk pembinaan tersebut mencakup perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.

Perencanaan meliputi penentuan arah kebijakan dan strategi jangka panjang dalam mengelola lalu lintas. Pengaturan mencakup penyusunan norma, standar, dan prosedur yang berlaku secara nasional. Pengendalian dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai rencana, sementara pengawasan berfungsi untuk menilai kinerja sekaligus mencegah penyimpangan.

Dalam implementasinya, pembinaan dilakukan oleh berbagai instansi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kementerian yang bertanggung jawab di bidang jalan, sarana, dan prasarana, serta industri dan teknologi memiliki peran dalam pengembangan infrastruktur dan inovasi. Sedangkan Kepolisian Negara Republik

Indonesia bertanggung jawab pada aspek registrasi kendaraan bermotor, penerbitan SIM, penegakan hukum, serta pendidikan berlalu lintas.

Lebih lanjut, Pasal 6 menjelaskan bahwa pembinaan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi juga dapat dilimpahkan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Pembagian kewenangan ini memungkinkan penyelenggaraan lalu lintas dilakukan secara lebih efektif, sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing. Pemerintah provinsi, misalnya, berwenang menetapkan kebijakan sistem lalu lintas yang melampaui batas kabupaten/kota, sementara pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap pengaturan lalu lintas di wilayahnya.

Dengan sistem pembinaan yang terstruktur dan terdesentralisasi ini, penyelenggaraan lalu lintas diharapkan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, lebih efisien dalam pengelolaan sumber daya, dan lebih efektif dalam meningkatkan keselamatan serta ketertiban lalu lintas di seluruh Indonesia.

#### **4. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan merupakan salah satu aspek penting dalam upaya menciptakan sistem transportasi yang aman, tertib, lancar, serta berkesinambungan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 memberikan dasar hukum yang jelas mengenai pihak-pihak yang berwenang, bidang penyelenggaraan, serta mekanisme koordinasi yang diperlukan agar lalu lintas dan angkutan jalan dapat dikelola secara efektif.

Pasal 7 menegaskan bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan hukum, maupun masyarakat. Namun, pelaksanaannya

disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing. Pemerintah memiliki kewenangan dalam lima bidang utama, yaitu: jalan, sarana dan prasarana, industri, teknologi, serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, termasuk penegakan hukum lalu lintas. Dalam hal ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia berperan besar karena berkaitan langsung dengan penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM), penegakan hukum, manajemen lalu lintas, hingga pendidikan berlalu lintas.

Lebih lanjut, Pasal 8 hingga Pasal 11 menjabarkan rincian bidang penyelenggaraan tersebut. Penyelenggaraan di bidang jalan meliputi inventarisasi tingkat pelayanan jalan, perencanaan pembangunan, optimalisasi ruas jalan, perbaikan geometrik, penetapan kelas jalan, pengujian kelaikan jalan, serta pengembangan sistem informasi. Di bidang sarana dan prasarana, kegiatan meliputi penetapan rencana umum lalu lintas, rekayasa lalu lintas, persyaratan teknis kendaraan bermotor, perizinan angkutan umum, pembinaan sumber daya manusia, hingga penyidikan pelanggaran tertentu. Sementara itu, bidang industri dan teknologi berfokus pada pengembangan kendaraan bermotor, perlengkapan kendaraan, serta perlengkapan jalan yang sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan.

Pasal 12 menekankan peran sentral Kepolisian dalam penyelenggaraan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi. Tugas tersebut meliputi pengujian dan penerbitan SIM, registrasi kendaraan bermotor, pengumpulan data lalu lintas, pengaturan dan patroli jalan raya, penegakan hukum terhadap pelanggaran, penanganan kecelakaan, pendidikan berlalu lintas, hingga

pengelolaan manajemen lalu lintas secara operasional. Hal ini menunjukkan bahwa kepolisian tidak hanya bertugas melakukan penindakan, tetapi juga menjalankan fungsi edukasi, manajerial, serta pelayanan publik.

Akhirnya, Pasal 13 menegaskan bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan harus dilakukan secara terkoordinasi melalui forum lalu lintas dan angkutan jalan. Forum ini menjadi wadah koordinasi antarinstansi penyelenggara, akademisi, dan masyarakat untuk merencanakan serta menyelesaikan permasalahan lalu lintas secara terpadu. Dengan adanya forum ini, diharapkan kebijakan yang dihasilkan tidak bersifat sektoral, tetapi mampu mencerminkan keterpaduan berbagai pihak dalam mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, dan berkesinambungan.

## 5. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peranan strategis dalam menciptakan konektivitas antardaerah, menunjang mobilitas masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan bahwa pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan harus dilakukan secara terpadu, dengan berpedoman pada rencana induk yang disusun sesuai dengan kebutuhan di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Pasal 14 menekankan bahwa rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan dibagi ke dalam tiga level utama, yaitu rencana induk nasional, provinsi, serta kabupaten/kota. Rencana induk nasional disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan transportasi berskala nasional, pola perpindahan

orang dan barang, arah kebijakan moda transportasi, lokasi simpul nasional, serta kebutuhan ruang lalu lintas. Sementara itu, rencana induk provinsi dan kabupaten/kota disusun dengan memperhatikan tata ruang wilayah, kebutuhan transportasi lokal, serta kesinambungan dengan jaringan pada tingkat di atasnya. Dengan demikian, penyusunan rencana induk bersifat hierarkis, saling terkait, dan harus diperbaharui secara berkala.

Selanjutnya, Pasal 19 hingga Pasal 20 mengatur tentang pengelompokan kelas jalan. Jalan dibedakan menjadi kelas I, kelas II, kelas III, dan kelas khusus, berdasarkan fungsi, intensitas lalu lintas, serta daya dukung beban kendaraan. Penetapan kelas jalan dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangan wilayah, mulai dari pemerintah pusat untuk jalan nasional, pemerintah provinsi untuk jalan provinsi, hingga pemerintah kabupaten/kota untuk jalan lokal. Penetapan ini dinyatakan melalui rambu lalu lintas dan bertujuan menjaga kesesuaian fungsi jalan dengan jenis kendaraan yang melintas, sehingga tercipta kelancaran sekaligus keamanan lalu lintas.

Pasal 21 sampai dengan Pasal 28 menegaskan kewajiban pemenuhan standar teknis jalan, termasuk penetapan batas kecepatan, uji kelaikan fungsi jalan, perbaikan jalan rusak, serta penyediaan perlengkapan jalan. Perlengkapan tersebut meliputi rambu, marka, lampu lalu lintas, penerangan, hingga fasilitas bagi pejalan kaki, pesepeda, dan penyandang disabilitas. Semua ini dimaksudkan untuk menciptakan kondisi jalan yang aman, nyaman, dan ramah bagi seluruh pengguna jalan.

Selain itu, Pasal 29 sampai Pasal 32 mengatur mengenai Dana Preservasi Jalan yang bersumber dari pengguna jalan. Dana ini diperuntukkan khusus untuk pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi jalan agar kondisi jalan tetap terjaga secara berkelanjutan. Pengelolaan dana dilakukan secara transparan, akuntabel, serta sesuai prinsip keberlanjutan.

Pasal 33 sampai Pasal 42 kemudian membahas mengenai terminal sebagai simpul transportasi. Terminal dibagi menjadi terminal penumpang dan terminal barang dengan klasifikasi tertentu. Pembangunan terminal harus memperhatikan rencana tata ruang, aksesibilitas, keselamatan, kelayakan teknis, dan dampak lingkungan. Terminal berfungsi tidak hanya sebagai tempat naik-turun penumpang atau bongkar-muat barang, tetapi juga sebagai pusat keterpaduan antarmoda transportasi.

Pasal 43 sampai Pasal 44 membahas penyediaan fasilitas parkir, baik di dalam maupun di luar ruang milik jalan. Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir dilakukan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan tata ruang serta analisis dampak lalu lintas.

Terakhir, Pasal 45 dan Pasal 46 mengatur fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan, seperti trotoar, lajur sepeda, halte, tempat penyeberangan, serta fasilitas bagi penyandang disabilitas dan lansia. Fasilitas ini dapat disediakan oleh pemerintah maupun bekerja sama dengan pihak swasta, dengan tujuan mendukung mobilitas masyarakat secara lebih inklusif dan aman.

Dengan demikian, Bab VI menegaskan bahwa jaringan lalu lintas dan angkutan jalan tidak hanya mencakup pembangunan jalan itu sendiri, melainkan

juga pengaturan kelas jalan, pemeliharaan, perlengkapan jalan, pengelolaan terminal, fasilitas parkir, hingga penyediaan sarana pendukung. Semua ini dirancang agar lalu lintas dan angkutan jalan dapat berjalan secara terpadu, efisien, aman, serta berkelanjutan.

## 6. Pengemudi

Bagian kesatu membahas mengenai Surat Izin Mengemudi (SIM) yang merupakan syarat utama bagi setiap orang yang ingin mengemudikan kendaraan bermotor di jalan. Pada Pasal 77 ditegaskan bahwa setiap pengemudi wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu SIM untuk kendaraan bermotor perseorangan dan SIM untuk kendaraan bermotor umum. Untuk memperoleh SIM, calon pengemudi diwajibkan memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, ataupun belajar mandiri. Namun, khusus untuk SIM kendaraan bermotor umum, calon pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan resmi bagi pengemudi angkutan umum, yang hanya dapat diikuti oleh mereka yang sebelumnya telah memiliki SIM perseorangan.

Selanjutnya, Pasal 78 mengatur mengenai pendidikan dan pelatihan pengemudi yang wajib diselenggarakan oleh lembaga resmi yang memiliki izin dan akreditasi dari Pemerintah. Pemberian izin tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri terkait sarana dan prasarana lalu lintas serta oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun proses akreditasi dilakukan oleh Pemerintah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kualitas pendidikan dan pelatihan dapat terjamin.

Kemudian, pada Pasal 79 dijelaskan mengenai kewajiban pendampingan bagi calon pengemudi. Saat belajar mengemudi atau menjalani ujian praktik di jalan, calon pengemudi harus didampingi oleh instruktur atau penguji resmi. Instruktur atau penguji ini bertanggung jawab penuh atas setiap pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas yang terjadi selama proses belajar atau ujian berlangsung. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keamanan, keselamatan, serta pembinaan yang tepat bagi calon pengemudi sebelum dinyatakan layak untuk mendapatkan SIM.

## 7. Bentuk dan Pengolongan Surat Izin Mengemudi

Pembahasan mengenai bentuk dan pengolongan Surat Izin Mengemudi (SIM) dalam undang-undang ini sangat penting, karena menyangkut klasifikasi kewenangan seseorang dalam mengemudikan jenis kendaraan tertentu. SIM bukan hanya dokumen administratif, tetapi juga bukti kompetensi dan tanggung jawab hukum bagi pengemudi. Oleh sebab itu, pengolongan SIM dibuat berdasarkan bobot kendaraan, jenis kendaraan, fungsi kendaraan (perseorangan atau umum), serta kondisi khusus seperti kendaraan untuk penyandang disabilitas.

### Pasal 80 – SIM Perseorangan

Passal ini mengatur SIM untuk **kendaraan bermotor perseorangan** yang terbagi menjadi lima golongan. Pertama, **SIM A**, diperuntukkan bagi pengemudi mobil penumpang dan mobil barang dengan bobot maksimal 3.500 kg. Golongan ini paling umum dimiliki masyarakat, karena mencakup mobil pribadi sehari-hari.

Kedua, SIM B I, berlaku untuk kendaraan perseorangan dengan bobot lebih dari 3.500 kg, biasanya digunakan untuk kendaraan besar seperti truk pribadi. Ketiga, SIM B II, ditujukan bagi pengemudi kendaraan perseorangan yang lebih kompleks, misalnya kendaraan alat berat, kendaraan penarik, serta kendaraan dengan gandengan atau kereta tempelan lebih dari 1.000 kg. Keempat, SIM C, dikhkususkan untuk pengendara sepeda motor, yang di Indonesia merupakan moda transportasi utama. Terakhir, SIM D, diperuntukkan bagi penyandang cacat yang mengemudikan kendaraan khusus. Dengan adanya SIM D, negara memberikan aksesibilitas dan pengakuan bahwa penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk mengemudi dengan standar keamanan tertentu.

#### Pasal 81 – Syarat Memperoleh SIM Perseorangan

Pasal ini menekankan bahwa memperoleh SIM bukan hanya soal usia, tetapi juga harus memenuhi syarat administratif, kesehatan, dan ujian. Dari sisi **usia**, terdapat ketentuan minimum yang berbeda untuk tiap golongan. Untuk SIM A, C, dan D, usia minimal adalah 17 tahun, mencerminkan kedewasaan dasar seseorang untuk bertanggung jawab di jalan raya. Untuk SIM B I, usia minimal adalah 20 tahun, sedangkan SIM B II ditetapkan lebih tinggi yaitu 21 tahun, karena kendaraan yang dikemudikan lebih besar dan berisiko tinggi.

Selain usia, syarat administratif meliputi identitas resmi berupa KTP, pengisian formulir, dan pencatatan sidik jari. Dari sisi kesehatan, pengemudi harus sehat jasmani melalui pemeriksaan dokter, serta sehat rohani melalui tes psikologis. Selanjutnya, calon pengemudi wajib lulus ujian teori, praktik, maupun ujian simulator. Ujian teori mengukur pemahaman aturan lalu lintas, rambu, serta etika

berkendara. Ujian praktik memastikan kemampuan mengendalikan kendaraan di jalan. Ujian simulator menilai keterampilan dalam kondisi tertentu, misalnya darurat.

Hal yang menarik adalah adanya syarat berjenjang. Untuk mengajukan SIM B I, seseorang harus lebih dulu memiliki SIM A selama 12 bulan. Sedangkan untuk SIM B II, syaratnya adalah memiliki SIM B I minimal 12 bulan. Sistem ini memastikan bahwa pengemudi memiliki pengalaman yang cukup sebelum naik ke level kendaraan yang lebih berat dan kompleks.

#### Pasal 82 – SIM Umum

Berbeda dengan SIM perseorangan, Pasal ini mengatur tentang SIM Umum yang diperuntukkan bagi kendaraan bermotor yang digunakan untuk kepentingan umum, seperti angkutan penumpang atau barang. Pengolongannya mirip dengan SIM perseorangan tetapi dengan embel-embel “Umum”.

- a. SIM A Umum berlaku untuk kendaraan bermotor umum dengan bobot maksimal 3.500 kg.
- b. SIM B I Umum berlaku untuk kendaraan umum dengan bobot lebih dari 3.500 kg, misalnya bus sedang atau truk angkutan barang.
- c. SIM B II Umum diperuntukkan bagi kendaraan penarik atau kendaraan dengan gandengan lebih dari 1.000 kg.

SIM Umum ini menuntut tanggung jawab yang lebih besar karena menyangkut keselamatan banyak orang atau barang yang diangkut.

#### Pasal 83 – Syarat Memperoleh SIM Umum

Untuk SIM Umum, syaratnya lebih ketat dibanding SIM perseorangan. Pertama, usia minimum lebih tinggi: 20 tahun untuk SIM A Umum, 22 tahun untuk SIM B I Umum, dan 23 tahun untuk SIM B II Umum. Hal ini menunjukkan bahwa negara menginginkan pengemudi angkutan umum memiliki kematangan usia, mental, dan pengalaman lebih banyak.

Selain usia, terdapat persyaratan khusus yang harus dipenuhi. Calon pemegang SIM Umum wajib lulus ujian teori dan praktik dengan cakupan yang lebih luas. Ujian teori mencakup pemahaman tentang pelayanan angkutan umum, fasilitas sosial, pengujian kendaraan, tata cara angkut penumpang/barang, serta pengetahuan tentang lokasi penting dan barang berbahaya. Ujian praktik pun lebih spesifik, misalnya menaikkan/menurunkan penumpang di terminal, mengisi surat muatan, dan menunjukkan etika sebagai pengemudi angkutan umum. Sama seperti SIM perseorangan, SIM Umum juga menerapkan sistem jenjang kepemilikan. Contohnya, untuk mendapatkan SIM A Umum, seseorang harus memiliki SIM A minimal 12 bulan sebelumnya. Begitu juga untuk SIM B I Umum dan SIM B II Umum yang mengharuskan kepemilikan SIM sebelumnya dengan masa berlaku minimal 12 bulan.

#### Pasal 84 – Kesetaraan Penggunaan SIM

Pasal ini menjelaskan bahwa SIM pada level lebih tinggi dapat berlaku untuk kendaraan dengan bobot lebih rendah. Misalnya, SIM B I dapat digunakan untuk kendaraan yang semestinya memakai SIM A. Demikian pula, SIM B II Umum berlaku untuk semua kendaraan yang cakupannya lebih rendah, seperti SIM

A, A Umum, B I, B I Umum, hingga B II. Dengan aturan ini, pengemudi yang sudah lulus pada tingkat lebih tinggi tidak perlu lagi membuat SIM di level bawah.

#### Pasal 85 – Bentuk dan Masa Berlaku SIM

SIM berbentuk kartu elektronik atau bentuk lain yang sah, berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang. SIM berlaku secara nasional di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan, dalam konteks internasional, SIM Indonesia bisa berlaku di negara lain jika ada perjanjian bilateral atau multilateral. Pemegang SIM juga bisa mendapatkan SIM Internasional yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga dapat digunakan untuk mengemudi di negara lain sesuai perjanjian internasional.

#### Pasal 86 – Fungsi SIM

Pasal ini mempertegas fungsi SIM, yakni:

- a. Bukti kompetensi mengemudi.
- b. Registrasi pengemudi, yang berisi identitas lengkap.
- c. Sumber data untuk mendukung kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan identifikasi forensik kepolisian.

Artinya, SIM bukan hanya sekadar izin, tetapi juga bagian dari sistem hukum, keamanan, dan administrasi kependudukan.

#### Pasal 87 & 88 – Penerbitan SIM

Penerbitan SIM hanya dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah calon pengemudi dinyatakan lulus ujian. Polisi juga wajib mengelola sistem informasi penerbitan SIM agar transparan dan tertib. Tata cara detail mengenai penerbitan diatur lebih lanjut oleh peraturan Kepala Kepolisian.

## Pasal 89 – Penandaan Pelanggaran pada SIM

Pasal 89 mengatur mengenai konsekuensi hukum bagi pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas. Polisi berwenang memberikan **tanda atau catatan pelanggaran pada SIM** milik pelanggar. Bahkan, SIM dapat ditahan sementara atau dicabut sebelum adanya keputusan pengadilan. Aturan ini menunjukkan bahwa SIM adalah hak sekaligus kewajiban; hak untuk mengemudi bisa dicabut jika kewajiban keselamatan diabaikan.

## Pasal 90 – Waktu Kerja Pengemudi

Pasal ini menekankan pentingnya pengaturan jam kerja pengemudi kendaraan bermotor umum. Perusahaan angkutan umum diwajibkan untuk mematuhi ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian pengemudi sesuai dengan aturan perundang-undangan. Tujuan utamanya adalah menjaga keselamatan pengemudi, penumpang, serta pengguna jalan lain, mengingat kondisi fisik dan mental pengemudi sangat menentukan keselamatan di jalan raya.

Dalam ketentuan ini, waktu kerja maksimal ditetapkan selama delapan jam sehari. Aturan ini selaras dengan standar ketenagakerjaan di Indonesia, sehingga profesi pengemudi juga mendapatkan perlindungan serupa dengan pekerja sektor lain. Lebih lanjut, setelah mengemudi selama empat jam berturut-turut, pengemudi wajib beristirahat sekurang-kurangnya setengah jam. Hal ini dimaksudkan agar pengemudi dapat memulihkan konsentrasi dan stamina, sehingga tidak mengemudi dalam kondisi lelah yang berbahaya.

Undang-undang juga memberikan kelonggaran dengan memperbolehkan pengemudi bekerja hingga dua belas jam sehari, namun hanya dalam kondisi tertentu, dan sudah termasuk waktu istirahat minimal satu jam. Pengecualian ini umumnya terkait kebutuhan operasional angkutan jarak jauh atau keadaan darurat, tetapi harus tetap diawasi agar tidak disalahgunakan. Keseluruhan aturan ini menunjukkan bahwa aspek keselamatan berkendara lebih diutamakan daripada kepentingan komersial semata.

#### Pasal 91 – Sanksi bagi Petugas Penerbit SIM

Pasal ini mengatur sanksi administratif terhadap petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas dalam penerbitan Surat Izin Mengemudi. Apabila petugas melanggar prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 87 ayat (4), maka dapat dikenai sanksi disiplin maupun sanksi etika profesi kepolisian. Hal ini menunjukkan adanya penekanan pada integritas aparat dalam melaksanakan tugasnya.

Penerbitan SIM adalah pintu masuk utama bagi seseorang untuk mendapatkan hak mengemudi. Jika prosedurnya dilanggar, misalnya dengan cara manipulasi data atau praktik pungutan liar, maka akan melahirkan pengemudi yang tidak memenuhi kompetensi tetapi tetap memperoleh SIM. Dampaknya bisa langsung terhadap keselamatan lalu lintas. Oleh sebab itu, aturan ini menjadi mekanisme pengawasan agar aparat kepolisian bekerja secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.

#### Pasal 92 – Sanksi bagi Perusahaan Angkutan Umum

Pasal ini memuat sanksi administratif bagi perusahaan angkutan umum yang tidak mematuhi ketentuan waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian pengemudi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 90. Ketidakpatuhan tersebut dapat membahayakan keselamatan transportasi karena pengemudi yang dipaksa bekerja melebihi batas waktu cenderung mengalami kelelahan yang berujung pada kecelakaan lalu lintas.

Sanksi administratif yang dapat dikenakan bersifat bertingkat. Pertama, peringatan tertulis yang menjadi teguran awal agar perusahaan segera memperbaiki pelanggaran. Kedua, denda administratif sebagai hukuman finansial agar ada efek jera. Ketiga, pembekuan izin usaha yang menghentikan sementara kegiatan perusahaan. Keempat, pencabutan izin sebagai sanksi terberat apabila perusahaan tetap mengabaikan aturan dan membahayakan keselamatan publik.

Aturan lebih lanjut mengenai tata cara dan kriteria penerapan sanksi ini akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah. Dengan demikian, sanksi administratif bukan hanya bersifat menghukum, melainkan juga menjadi instrumen pengendalian agar perusahaan benar-benar menegakkan standar keselamatan. Pasal ini mempertegas bahwa tanggung jawab keselamatan lalu lintas tidak hanya pada pengemudi, tetapi juga melekat pada perusahaan sebagai penyedia jasa transportasi.

### 3.1.2 Tugas dan kewenangan Satlantas dalam penerbitan dan pengawasan SIM.

Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem hukum lalu lintas di Indonesia. SIM tidak hanya menjadi bukti bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk mengemudikan kendaraan bermotor, tetapi juga berfungsi sebagai sarana registrasi dan identifikasi pengemudi. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan yang menegaskan bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. Dengan demikian, keberadaan SIM memiliki nilai strategis baik dari aspek keselamatan, hukum, maupun administrasi. Dalam konteks inilah Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Negara Republik Indonesia memegang peran utama dalam proses penerbitan serta pengawasan SIM.

Tugas Satlantas dalam penerbitan SIM mencakup beberapa tahap yang saling berkaitan. Pertama, Satlantas bertugas melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen pemohon, meliputi pemeriksaan identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk, pengisian formulir permohonan, serta pencatatan rumusan sidik jari. Tugas ini memiliki arti penting karena berkaitan langsung dengan keaslian dan validitas identitas pemohon, sekaligus mencegah terjadinya pemalsuan data atau penggunaan identitas ganda. Kedua, Satlantas melaksanakan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani melalui kerja sama dengan tenaga medis dan psikolog. Pemohon harus dinyatakan sehat secara fisik, misalnya dalam aspek penglihatan, pendengaran, dan kemampuan motorik, serta sehat secara mental dengan lulus uji psikologi yang mengukur kestabilan emosi, konsentrasi, dan kemampuan mengambil keputusan. Tahap ini menjamin bahwa hanya orang-orang yang benar-benar cakap secara fisik dan mental yang boleh memperoleh SIM.

Ketiga, Satlantas berperan dalam menyelenggarakan ujian teori, praktik, dan simulator. Ujian teori mengukur pemahaman calon pengemudi terhadap aturan lalu lintas, rambu, marka jalan, serta etika berlalu lintas. Ujian praktik dilakukan dengan menguji keterampilan teknis mengemudi di lapangan, mulai dari

kemampuan dasar hingga keterampilan kompleks seperti parkir paralel, mengemudi di jalan tanjakan, serta mengatasi kondisi jalan yang menantang. Ujian simulator digunakan untuk menilai respon calon pengemudi dalam menghadapi kondisi lalu lintas nyata, seperti menghadapi pengemudi lain yang melanggar aturan atau menghadapi situasi darurat. Dengan ujian yang terstruktur, Satlantas memastikan bahwa SIM hanya diberikan kepada pemohon yang benar-benar memiliki kompetensi.

Selain itu, Satlantas juga memiliki tugas mengelola sistem informasi penerbitan SIM. Data setiap pemegang SIM dicatat secara elektronik, termasuk identitas, jenis SIM, masa berlaku, serta catatan pelanggaran. Sistem informasi ini penting karena dapat digunakan dalam investigasi kepolisian, penyidikan tindak pidana lalu lintas, serta identifikasi forensik. Dengan demikian, tugas Satlantas tidak hanya berhenti pada penerbitan SIM, tetapi juga berlanjut pada pengelolaan data yang bermanfaat bagi kepentingan hukum dan administrasi negara.

Dalam hal kewenangan penerbitan SIM, Satlantas memiliki otoritas penuh yang diatur secara hukum. Satlantas berwenang untuk menetapkan kelulusan calon pengemudi berdasarkan hasil ujian dan pemeriksaan kesehatan. Apabila pemohon tidak memenuhi standar, Satlantas memiliki kewenangan menolak penerbitan SIM. Satlantas juga memiliki kewenangan eksklusif untuk menerbitkan SIM yang sah dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Selain itu, Satlantas berwenang menyusun dan menerapkan prosedur teknis penerbitan SIM sesuai arahan Kepala

Kepolisian Negara Republik Indonesia, mulai dari mekanisme pendaftaran, standar ujian, hingga pengaduan masyarakat.

Di sisi lain, Satlantas juga memiliki tugas yang tidak kalah penting dalam hal pengawasan SIM. Pengawasan ini bertujuan memastikan bahwa setiap pengemudi di jalan raya mematuhi aturan dan memiliki SIM yang sah sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. Tugas pertama adalah melakukan pemeriksaan SIM dalam operasi lalu lintas, seperti Operasi Zebra, Operasi Patuh, atau Operasi Lilin. Dalam kegiatan ini, petugas Satlantas memeriksa kelengkapan dokumen pengemudi, termasuk SIM, dan memastikan bahwa dokumen tersebut masih berlaku serta sesuai dengan kendaraan yang digunakan.

Selanjutnya, Satlantas bertugas memberikan tanda atau data pelanggaran pada SIM pengemudi yang melakukan pelanggaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Melalui sistem ini, setiap pelanggaran akan terrekam dalam data pribadi pengemudi dan dapat dijadikan dasar untuk menjeratkan sanksi administratif yang lebih berat jika pelanggaran dilakukan berulang kali. Satlantas juga berwenang menahan sementara atau mencabut SIM pengemudi yang terbukti melakukan pelanggaran berat, misalnya mengemudi dalam keadaan mabuk atau menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban jiwa.

Kewenangan Satlantas dalam pengawasan SIM mencakup beberapa aspek penting.

1. Pertama, kewenangan melakukan penegakan hukum terhadap pengemudi yang tidak memiliki SIM, menggunakan SIM palsu, atau menyalahgunakan SIM.
2. Kedua, kewenangan menjatuhkan sanksi administratif berupa penandaan, penahanan sementara, atau pencabutan SIM. Kewenangan ini berfungsi sebagai kontrol sosial dan alat penegakan hukum agar pengemudi lebih disiplin.
3. Ketiga, kewenangan melakukan koordinasi dengan instansi lain, seperti dinas perhubungan, lembaga pendidikan mengemudi, dan bahkan lembaga internasional dalam konteks penerbitan SIM internasional.

Dalam implementasinya di lapangan, tugas dan kewenangan Satlantas dapat dilihat dalam berbagai operasi dan kasus nyata. Misalnya, dalam pelaksanaan Operasi Zebra, Satlantas menindak ribuan pengemudi yang tidak memiliki SIM atau menggunakan SIM yang sudah tidak berlaku. Dalam kasus lain, Satlantas berhasil membongkar jaringan pemalsuan SIM yang membahayakan masyarakat karena memungkinkan orang-orang yang tidak kompeten memperoleh SIM secara ilegal. Satlantas juga berperan dalam penerbitan SIM internasional yang dapat digunakan oleh warga negara Indonesia di luar negeri, menunjukkan bahwa kewenangan Satlantas tidak hanya berskala nasional tetapi juga memiliki legitimasi global.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tugas dan kewenangan Satlantas dalam penerbitan dan pengawasan SIM memiliki arti strategis dalam menjaga keselamatan dan ketertiban lalu lintas. Melalui penerbitan SIM yang ketat,

Satlantas memastikan hanya pengemudi yang memenuhi syarat yang boleh mengemudi. Melalui pengawasan yang konsisten, Satlantas menegakkan disiplin dan menindak pelanggaran demi mengurangi risiko kecelakaan. Peran ini juga memberikan manfaat luas, baik dari aspek hukum, sosial, ekonomi, maupun internasional. Dengan demikian, SIM bukan hanya sekadar kartu izin mengemudi, melainkan simbol tanggung jawab negara dalam mengatur perilaku masyarakat di jalan raya melalui kewenangan yang dilaksanakan oleh Satlantas.

### 3.1.3 Mekanisme dan prosedur penertiban SIM di wilayah Polresta Kupang Kota.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) merupakan dasar hukum utama yang mengatur seluruh kegiatan lalu lintas di Indonesia. Salah satu ketentuan penting yang diatur dalam UU ini adalah kewajiban pengendara untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). SIM bukan sekadar dokumen administratif, melainkan juga menjadi indikator bahwa seorang pengendara telah menguasai keterampilan mengemudi, memahami peraturan lalu lintas, dan memiliki kesadaran terhadap keselamatan di jalan. Dengan demikian, kepemilikan SIM tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban legal, tetapi juga sebagai bagian dari strategi keselamatan publik.

Dalam memahami penerapan UU LLAJ, teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman menjadi relevan sebagai kerangka konseptual. Friedman (1975) menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga elemen utama, yaitu struktur (structure), substansi (substance), dan kultur hukum (legal culture). Elemen-elemen ini saling terkait dan bersama-sama memengaruhi efektivitas penegakan hukum di lapangan. Struktur merujuk pada lembaga atau institusi yang menjalankan hukum,

substansi mencakup aturan dan prinsip hukum itu sendiri, sedangkan kultur hukum menggambarkan persepsi dan sikap masyarakat terhadap hukum serta tingkat kepatuhan mereka.

Penertiban Surat Izin Mengemudi (SIM) di wilayah Polresta Kupang Kota merupakan salah satu bagian dari upaya kepolisian dalam menegakkan peraturan lalu lintas, mengurangi risiko kecelakaan, dan meningkatkan disiplin pengendara. SIM sendiri merupakan dokumen sah yang menjadi bukti kompetensi seseorang dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan. Oleh karena itu, mekanisme pemeriksaan SIM menjadi sangat penting sebagai bagian dari operasi lalu lintas rutin yang dilaksanakan oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Kupang Kota.

Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan dokumen resmi yang wajib dimiliki oleh setiap pengendara kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penerbitan dan penertiban SIM bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pengendara memiliki kemampuan dasar dalam mengemudi dan memahami peraturan lalu lintas, sehingga keselamatan di jalan raya dapat terjamin. Di wilayah Polresta Kupang Kota, penertiban SIM dilakukan secara terstruktur dan terkoordinasi melalui berbagai mekanisme, mulai dari pemeriksaan di lapangan hingga proses administrasi di kantor Satlantas.

Pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berbasis hukum menjadi salah satu pilar penting dalam pengelolaan lalu lintas di Indonesia. Salah satu aspek

paling vital dalam pelayanan ini adalah penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM), yang tidak hanya berfungsi sebagai dokumen legal, tetapi juga sebagai indikator kelayakan seseorang untuk mengemudi kendaraan bermotor. Di Polresta Kupang Kota, prosedur penerbitan SIM dirancang secara komprehensif, mengikuti standar hukum nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM, serta Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Biaya Penerbitan SIM sebagai PNBP.

#### 1. Dasar Hukum Penerbitan SIM

Penerbitan SIM oleh Kepolisian memiliki landasan hukum yang kuat. UU No. 22 Tahun 2009 menetapkan bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM sebagai persyaratan legal untuk mengemudi. Ketentuan ini menegaskan bahwa Kepolisian adalah lembaga resmi yang diberi kewenangan untuk menerbitkan SIM, sehingga seluruh proses penerbitan harus mematuhi prinsip legalitas dan transparansi.

Peraturan Kapolri No. 5 Tahun 2021 memberikan pedoman operasional terkait tahapan penerbitan, persyaratan administratif, dan jenis SIM yang diterbitkan. Peraturan ini menjamin agar proses penerbitan SIM berjalan secara konsisten, profesional, dan terstandarisasi. Sementara itu, PP No. 76 Tahun 2020 menetapkan mekanisme biaya layanan SIM sebagai bagian dari PNBP, sehingga masyarakat memperoleh kepastian terkait tarif dan prosedur pembayaran resmi.

Dengan dasar hukum tersebut, setiap tahap penerbitan SIM di Polresta Kupang Kota dijalankan secara terstruktur, mulai dari pendaftaran hingga penerbitan dokumen resmi, dengan tujuan memastikan kelayakan pengendara, keamanan berkendara, serta kepatuhan hukum.

## 2. Tahapan Administrasi Penerbitan SIM

Prosedur penerbitan SIM di Polresta Kupang Kota diawali dengan serangkaian tahapan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon pemohon. Menurut **Kanit Regident**, alur penerbitan SIM dijalankan secara sistematis dan berbasis teknologi komputer, sehingga transparansi dan akuntabilitas dapat dijaga:

*“Alurnya jelas: calon pemohon wajib membawa KTP elektronik sebagai syarat utama, lalu menjalani tes kesehatan jasmani dan psikologi. Setelah lolos, mereka mengikuti ujian teori dan praktik. Semua tahapan sudah berbasis komputer, sehingga transparansi lebih terjamin” (Kanit Regident, wawancara, 2025).*

Tahapan administrasi penerbitan SIM di Polresta Kupang Kota terdiri dari empat langkah utama:

### 1. Pendaftaran Administrasi

Tahap awal ini menekankan legalitas proses. Calon pemohon menyerahkan dokumen resmi, seperti KTP elektronik, yang menjadi syarat legal untuk mengikuti seluruh proses penerbitan. Pendaftaran ini memastikan bahwa setiap pemohon tercatat secara sah dalam

sistem administrasi Satlantas dan menjadi dasar bagi proses evaluasi berikutnya.

## 2. Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Psikologi

Tahap ini dilakukan untuk menilai kelayakan fisik dan mental calon pengendara. Pemeriksaan jasmani meliputi pengukuran kesehatan umum, kemampuan penglihatan, dan kondisi fisik yang diperlukan untuk mengemudi. Tes psikologi bertujuan untuk menilai kesiapan mental, ketahanan stres, dan kemampuan pengambilan keputusan dalam berkendara. Hal ini sejalan dengan prinsip keselamatan jalan, yang menempatkan kesehatan dan kemampuan mental pengendara sebagai faktor utama.

## 3. Ujian Teori Berbasis Komputer

Ujian teori bertujuan menilai pemahaman calon pengendara terhadap peraturan lalu lintas, rambu-rambu jalan, serta etika berkendara. Sistem komputer dengan soal acak digunakan untuk meningkatkan transparansi dan objektivitas ujian. Dengan cara ini, potensi kecurangan diminimalkan, dan setiap pemohon memiliki kesempatan yang sama untuk menunjukkan pengetahuan mereka.

## 4. Ujian Praktik

Ujian praktik dilakukan di lapangan untuk menilai keterampilan mengemudi secara langsung. Lintasan uji disiapkan untuk menantang calon pengendara dalam berbagai manuver, termasuk zig-zag, angka delapan, u-turn, parkir, dan pengendalian kendaraan

di jalur sempit. Prosedur ini memastikan bahwa calon pengendara tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengaplikasikan keterampilan mereka dalam situasi nyata di jalan raya.

Kasat Lantas menegaskan bahwa setiap tahapan penerbitan dijalankan secara berjenjang dan transparan. Pemohon yang gagal pada salah satu tahap tetap diberikan kesempatan untuk mengulang sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga ada keseimbangan antara **penegakan aturan** dan **pembinaan masyarakat** (Kasat Lantas, wawancara, 2025).

### 3. Mekanisme Penertiban SIM di Lapangan

Penertiban SIM di jalan raya merupakan bagian dari strategi Satlantas Polresta Kupang Kota dalam menjaga ketertiban lalu lintas dan keselamatan pengendara. Mekanisme penertiban dilakukan melalui operasi rutin, razia harian, serta operasi gabungan berskala besar seperti Operasi Patuh dan Operasi Zebra.

Anggota Satlantas pelaksana lapangan menjelaskan:

*“Mekanismenya sederhana: pengendara diberhentikan secara acak atau pada titik tertentu, lalu diminta menunjukkan SIM dan STNK. Kami memastikan SIM yang ditunjukkan asli, masih berlaku, dan sesuai jenis kendaraan. Jika ada kejanggalan, maka dilakukan pemeriksaan lebih lanjut”*

(Anggota Satlantas, wawancara, 2025).

Tujuan utama operasi ini tidak hanya menindak pelanggar, tetapi juga memberikan efek jera sekaligus edukasi kepada masyarakat. Pengendara yang kedapatan tidak memiliki SIM langsung dikenakan sanksi sesuai ketentuan

hukum, termasuk larangan melanjutkan perjalanan sampai solusi ditemukan, seperti kendaraan dijemput oleh kerabat yang memiliki SIM.

Prosedur tilang dilakukan secara manual maupun elektronik melalui ETLE mobile, di mana pelanggaran langsung terekam dalam sistem dan pengendara menerima konfirmasi secara real-time. Pendekatan ini menunjukkan integrasi penegakan hukum dan teknologi, yang meningkatkan efektivitas penertiban serta meminimalkan penyimpangan.

#### 4. Koordinasi Antar Unit Satlantas

Keberhasilan penerbitan dan penertiban SIM tidak terlepas dari koordinasi antar unit di Satlantas. Setiap unit memiliki fungsi spesifik:

1. Unit Regident bertugas menangani penerbitan SIM dan administrasi pemohon.
2. Unit Turjawali bertugas di lapangan untuk melakukan pemeriksaan SIM saat operasi.

Kasat Lantas menekankan:

*“Koordinasi antar unit sangat penting. Semua laporan hasil razia kemudian dilaporkan secara berjenjang ke Kasat Lantas untuk dievaluasi dan dijadikan dasar kebijakan ke depan” (Kasat Lantas, wawancara, 2025).*

Data hasil razia digunakan untuk menentukan lokasi operasi berikutnya, intensitas penertiban, dan strategi edukasi bagi pengendara, sehingga keputusan operasional bersifat berbasis data.

#### 5. Penanganan Pengendara Tanpa SIM dan Edukasi Masyarakat

Satlantas Polresta Kupang Kota menerapkan pendekatan kombinasi antara **sanksi hukum dan edukasi**. Menurut Kanit Regident:

*“Jika masyarakat kedapatan tidak memiliki SIM, maka akan dikenakan tilang sesuai undang-undang. Namun kami juga memberi penjelasan bahwa mereka harus segera mengurus SIM agar tidak mengulangi pelanggaran. SIM bukan sekadar kewajiban administrasi, tetapi bukti kelayakan seseorang mengemudi” (Kanit Regident, wawancara, 2025).*

Pendekatan ini tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya keselamatan berkendara dan legalitas kepemilikan SIM.

#### 6. Sistem Administrasi dan Evaluasi

Seluruh data penerbitan SIM, hasil tes kesehatan, teori, dan praktik dicatat dalam sistem administrasi Satlantas. Laporan evaluasi dikirim secara berjenjang ke Kasat Lantas untuk dianalisis dan dijadikan dasar perencanaan operasi selanjutnya. Evaluasi berkala ini memungkinkan Satlantas mengidentifikasi daerah dengan tingkat pelanggaran tinggi, kesulitan koordinasi, atau kebutuhan edukasi tambahan.

Dengan sistem administrasi yang terintegrasi, proses penerbitan dan penertiban SIM menjadi lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

#### 7. Hubungan dengan Aspek Hukum

Prosedur penerbitan dan penertiban SIM di Polresta Kupang Kota selaras dengan prinsip hukum, mencakup:

- 1.** Legalitas Proses: Tahapan penerbitan SIM mengikuti standar hukum yang berlaku, mulai pendaftaran, ujian teori dan praktik, hingga penerbitan SIM.
- 2.** Kepastian Hukum: Regulasi yang jelas memberikan panduan bagi pemohon dan petugas, melindungi hak dan kewajiban kedua pihak.
- 3.** Sanksi Hukum: Pelanggaran oleh pemohon maupun petugas dikenai sanksi sesuai ketentuan hukum, termasuk tindakan tilang dan penegakan administratif (UU No. 22 Tahun 2009; Peraturan Kapolri No. 5 Tahun 2021; PP No. 76 Tahun 2020).

Dengan demikian, prosedur penerbitan SIM di Polresta Kupang Kota tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga menjamin kepatuhan hukum, keselamatan berkendara, dan transparansi pelayanan publik.

#### 3.1.4 Upaya Satlantas dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terkait kepemilikan SIM.

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Kupang Kota melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Lantas, Kanit Regident, dan anggota pelaksana lapangan, upaya yang dilakukan bersifat komprehensif, meliputi pendidikan, sosialisasi, pemanfaatan media, serta penegakan hukum edukatif.

Upaya-upaya tersebut dapat dijabarkan secara rinci sebagai berikut:

##### 1. Edukasi dan Penyuluhan Langsung kepada Masyarakat

Upaya pertama yang dilakukan Satlantas adalah pendekatan edukatif secara langsung kepada masyarakat. Strategi ini bertujuan untuk

meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya memiliki SIM, baik sebagai kewajiban administratif maupun bukti kompetensi mengemudi yang sah. Anggota Satlantas pelaksana lapangan menjelaskan:

*“Kami sering melakukan penyuluhan di sekolah-sekolah, komunitas ojek, serta perkumpulan masyarakat. Bentuknya bisa berupa ceramah, simulasi ujian praktik, hingga pembagian brosur. Dengan cara itu, kami berharap masyarakat bisa lebih memahami manfaat dan pentingnya SIM.”*

Edukasi ini dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk:

- a. Ceramah atau talkshow tentang lalu lintas di sekolah dan kampus;
- b. Simulasi praktik mengemudi untuk memberikan gambaran nyata tentang kemampuan yang diuji dalam penerbitan SIM;
- c. Penyebaran brosur atau leaflet yang berisi informasi prosedur resmi pembuatan SIM dan dampak hukum jika tidak memilikinya.

Kasat Lantas menegaskan pentingnya pendekatan langsung:

*“Kami aktif melakukan penyuluhan ke sekolah, kampus, komunitas ojek, hingga pengemudi angkutan umum. Dengan cara itu, kesadaran masyarakat diharapkan meningkat sehingga kepatuhan juga semakin baik.”*

Penyuluhan ini tidak hanya menekankan aspek hukum, tetapi juga aspek keselamatan dan etika berkendara, sehingga masyarakat memahami SIM sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dalam berkendara.

## 2. Pemanfaatan Media Sosial dan Media Publik

Upaya kedua yang dilakukan adalah sosialisasi melalui media publik dan digital. Pemanfaatan media ini dimaksudkan agar informasi mengenai kepemilikan SIM dan prosedur penerbitannya dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan terus-menerus. Kanit Regident menjelaskan:

*“Kami menggunakan berbagai cara, mulai dari media sosial resmi Satlantas, brosur, spanduk, hingga sosialisasi langsung ke sekolah dan kampus. Tujuannya agar masyarakat memahami prosedur resmi dan menghindari calo.”*

Beberapa bentuk konkret pemanfaatan media meliputi:

- a. Media sosial resmi Satlantas, yang menampilkan informasi prosedur pembuatan SIM, jadwal operasi lalu lintas, tips berkendara aman, dan pengumuman terkait kebijakan terbaru;
- b. Poster dan baliho di titik strategis seperti perempatan, sekolah, kampus, dan terminal, untuk mengingatkan masyarakat pentingnya SIM dan keselamatan berlalu lintas;
- c. Brosur dan leaflet, dibagikan saat operasi atau penyuluhan untuk memberikan panduan lengkap tentang tata cara pembuatan SIM, dokumen yang diperlukan, serta manfaat kepemilikan SIM.

Upaya ini memungkinkan Satlantas menjangkau masyarakat yang lebih luas, termasuk mereka yang tidak bisa menghadiri penyuluhan langsung.

Dengan cara ini, edukasi dan sosialisasi menjadi berkelanjutan dan dapat diterima oleh berbagai lapisan masyarakat.

### 3. Penegakan Hukum Edukatif

Upaya ketiga adalah penegakan hukum dengan pendekatan edukatif. Penegakan hukum tetap diterapkan untuk memastikan kepatuhan, tetapi dilaksanakan dengan cara yang memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya SIM. Kasat Lantas menjelaskan:

“Di satu sisi, masyarakat yang melanggar tetap ditindak sesuai aturan, namun di sisi lain kami juga aktif memberikan penyuluhan. Dengan cara itu, kesadaran masyarakat diharapkan meningkat sehingga kepatuhan juga semakin baik.”

Bentuk penegakan hukum yang edukatif meliputi:

- a. Tilang bagi pengendara yang tidak memiliki SIM, dengan penjelasan bahwa tindakan tersebut untuk keselamatan pengendara dan pengguna jalan lainnya;
- b. Pemberian arahan agar segera membuat SIM setelah tilang, bukan hanya menerima sanksi;
- c. Penyuluhan langsung di lapangan saat razia, untuk menjelaskan manfaat SIM dan prosedur penerbitannya.

Anggota Satlantas pelaksana lapangan menambahkan:

*“Bagi yang tidak memiliki SIM, dikenakan tilang dan diminta untuk tidak melanjutkan perjalanan sampai ada solusi. Hal ini dilakukan agar*

*masyarakat memahami bahwa SIM bukan sekadar formalitas, tetapi bukti kompetensi mengemudi.”*

Strategi ini menekankan bahwa kepatuhan tidak hanya karena takut sanksi, tetapi juga karena pemahaman atas fungsi SIM sebagai bukti kompetensi dan tanggung jawab sosial.

#### 4. Kombinasi Strategi Edukasi, Sosialisasi, dan Penegakan Hukum

Keberhasilan upaya Satlantas tidak terlepas dari kombinasi ketiga pilar utama tersebut, yaitu edukasi langsung, pemanfaatan media, dan penegakan hukum edukatif. Pendekatan terpadu ini memastikan bahwa masyarakat tidak hanya mengetahui prosedur dan aturan, tetapi juga memahami manfaatnya secara nyata.

Kasat Lantas menegaskan pentingnya kombinasi strategi:

*“Dengan kombinasi antara penegakan hukum yang tegas dan sosialisasi edukatif, kesadaran masyarakat diharapkan meningkat sehingga kepatuhan juga semakin baik.”*

Pendekatan ini menjangkau berbagai kelompok masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, komunitas ojek, hingga pengemudi angkutan umum. Dengan demikian, kepatuhan terhadap kepemilikan SIM diharapkan meningkat secara merata, bukan hanya pada sebagian kelompok masyarakat.

Menurut pandangan saya, penertiban SIM oleh Satlantas Polresta Kupang Kota sesungguhnya sudah memiliki dasar hukum dan mekanisme pelaksanaan yang cukup kuat. Undang-undang, peraturan teknis, serta

prosedur operasional sudah dirancang untuk memastikan bahwa setiap pengendara memenuhi syarat kompetensi sebelum diizinkan mengemudi. Namun, keberhasilan regulasi tersebut sangat bergantung pada bagaimana pelaksanaannya diterapkan dan bagaimana masyarakat merespons aturan itu di kehidupan sehari-hari.

Secara pribadi saya melihat bahwa tantangan terbesar tidak hanya berada pada aspek prosedural seperti ujian, pemeriksaan kesehatan, atau operasi penindakan, tetapi justru pada kultur hukum masyarakat yang masih rendah. Banyak pengendara yang masih menganggap SIM sebagai formalitas atau sekadar dokumen untuk menghindari tilang, bukan sebagai bukti kemampuan mengemudi dan instrumen keselamatan. Selama pemahaman ini belum berubah, penertiban di lapangan akan terus menghadapi hambatan yang sama, yaitu rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat.

Saya juga menilai bahwa berbagai upaya Satlantas seperti sosialisasi, edukasi di sekolah dan komunitas, penggunaan media sosial, hingga operasi gabungan sudah merupakan langkah yang tepat. Hanya saja, pendekatan edukatif ini perlu lebih intensif dan berkelanjutan agar benar-benar mampu mengubah cara pandang masyarakat terhadap pentingnya SIM. Perubahan perilaku tidak bisa terjadi hanya melalui penindakan, tetapi harus dibarengi dengan pemahaman yang mendalam mengenai manfaat kepemilikan SIM bagi keselamatan diri dan orang lain.

Di sisi lain, konsistensi penegakan hukum juga sangat penting. Menurut saya, pendekatan tegas namun tetap edukatif merupakan langkah yang ideal. Pengendara yang melanggar memang perlu mendapatkan sanksi, namun penjelasan dan edukasi langsung di lapangan sangat berpengaruh dalam meningkatkan kesadaran. Meski demikian, konsistensi petugas dalam menjalankan prosedur tanpa penyimpangan apa pun sangat menentukan tingkat kepercayaan publik. Jika masyarakat percaya bahwa pelayanan dan penindakan dilakukan secara adil dan transparan, maka kepatuhan mereka akan muncul secara natural, bukan karena rasa takut semata.

Secara keseluruhan, saya berpendapat bahwa efektivitas penertiban SIM akan tercapai bila ada sinergi antara kualitas pelayanan Satlantas, ketegasan penegakan hukum, dan meningkatnya kesadaran masyarakat. Ketiga aspek ini harus berjalan beriringan. Jika edukasi diperkuat, pelayanan dibuat profesional dan mudah diakses, serta penindakan dilakukan secara konsisten, maka kepatuhan masyarakat terhadap kepemilikan SIM di Kota Kupang dapat meningkat secara signifikan dan lebih berkelanjutan.

### 3.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penertiban Sim Oleh Satlantas Polresta Kupang Kota

Subab ini membahas secara mendalam faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penertiban Surat Izin Mengemudi (SIM) oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Kupang Kota. Penertiban SIM merupakan salah satu upaya penting dalam menjaga ketertiban dan keselamatan lalu lintas, karena pengendara yang memiliki SIM diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran hukum yang cukup dalam berkendara. Efektivitas penertiban SIM tidak hanya ditentukan oleh tindakan penegakan hukum semata, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal yang saling terkait.

Dalam bab ini, pembahasan difokuskan pada empat aspek utama. Pertama, faktor internal, yang meliputi sumber daya manusia, sarana prasarana, dan sistem administrasi, yang menjadi fondasi utama dalam menjalankan proses penertiban SIM secara efektif. Kedua, faktor eksternal, yaitu kesadaran hukum masyarakat, kondisi sosial-ekonomi, dan budaya berlalu lintas, yang memengaruhi respons masyarakat terhadap kebijakan penertiban SIM. Ketiga, hambatan yang dihadapi dalam penertiban SIM dan upaya yang dilakukan Satlantas Polresta Kupang Kota untuk mengatasinya, yang menunjukkan dinamika tantangan operasional di lapangan. Keempat, dampak penertiban SIM terhadap penurunan pelanggaran lalu lintas dan peningkatan keselamatan jalan raya, yang menjadi indikator keberhasilan dari pelaksanaan penertiban SIM.

Dengan memahami faktor-faktor tersebut, diharapkan dapat diperoleh gambaran komprehensif mengenai efektivitas penertiban SIM dan strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan pengendara serta keselamatan lalu lintas di Kota Kupang.

#### 3.2.1 Faktor internal

Efektivitas penertiban Surat Izin Mengemudi (SIM) tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kemampuan internal institusi yang melaksanakan penertiban tersebut. Dalam konteks Satlantas Polresta Kupang Kota,

faktor internal mencakup Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana, serta sistem administrasi. Ketiga faktor ini saling berkaitan dan berperan penting dalam meningkatkan kualitas penertiban SIM sehingga dapat mendorong kepatuhan pengendara serta meningkatkan keselamatan lalu lintas.

### 1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor internal utama yang memengaruhi efektivitas penertiban SIM. SDM yang profesional, terlatih, dan disiplin memungkinkan Satlantas melaksanakan operasi penertiban secara tepat, cepat, dan efisien. Menurut Kasat Lantas Polresta Kupang Kota,

*“Faktor internal meliputi: (1) sumber daya manusia, jumlah petugas cukup, kompeten, disiplin, dan terlatih dalam prosedur administrasi serta operasi di lapangan” (Wawancara, 2025).*

Kutipan ini menekankan bahwa kualitas SDM **tidak** hanya terkait kuantitas petugas, tetapi juga kompetensi, disiplin, dan kemampuan dalam melaksanakan tugas. SDM yang baik akan mampu memahami regulasi, melaksanakan tugas administratif, serta melakukan operasi lapangan dengan efisien.

Beberapa aspek yang termasuk dalam kompetensi SDM antara lain:

#### 1. Kompetensi Teknis

Petugas harus memahami aturan lalu lintas, jenis-jenis SIM, prosedur pemeriksaan, dan kemampuan menghadapi situasi di lapangan. Kompetensi teknis ini sangat penting agar proses penertiban SIM dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan konflik dengan masyarakat.

#### 2. Kompetensi Administrasi

Petugas dituntut mampu melakukan verifikasi dokumen, pencatatan data, dan pengelolaan informasi SIM secara akurat. Sistem administrasi yang kompleks membutuhkan SDM yang terlatih agar kesalahan administrasi dapat diminimalkan.

#### 3. Kompetensi Lapangan dan Pelayanan

Petugas juga perlu memiliki keterampilan interpersonal dan komunikasi, terutama saat menghadapi pengendara yang mungkin belum memahami prosedur SIM. Keterampilan ini diperlukan agar penertiban dilakukan secara persuasif namun tetap tegas.

Kanit Regident Polresta Kupang Kota menegaskan,

*“SDM menjadi faktor paling krusial: petugas yang profesional dan disiplin dapat menjalankan prosedur penertiban dengan efektif. Sistem administrasi digital juga mendukung efisiensi proses pendaftaran dan pengawasan SIM” (Wawancara, 2025).*

Selain kompetensi, jumlah petugas menjadi faktor penentu lainnya. Petugas yang cukup akan memungkinkan operasi penertiban berjalan merata, baik di kantor pelayanan maupun di lapangan. Hal ini selaras dengan pernyataan Petugas Pelayanan SIM:

*“Jumlah petugas yang cukup, kompetensi administrasi, keterampilan pelayanan, serta sistem IT untuk pendaftaran dan pencatatan yang terintegrasi” (Wawancara, 2025).*

Dalam perspektif teori manajemen, SDM dapat dikategorikan sebagai kapabilitas organisasi yang memengaruhi kinerja institusi. Barney (1991) menyatakan bahwa kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan sangat dipengaruhi oleh kualitas SDM, teknologi, dan sistem kerja yang terintegrasi. Dengan demikian, peningkatan kapasitas SDM di Satlantas Polresta Kupang Kota menjadi syarat mutlak untuk efektivitas penertiban SIM.

Penelitian sebelumnya juga menekankan pentingnya SDM dalam penertiban SIM. Mulyadi (2020) menegaskan bahwa petugas yang kompeten dan termotivasi tinggi mampu meningkatkan kepatuhan pengendara melalui pelayanan yang cepat, tepat, dan persuasif. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas SDM tidak hanya berdampak pada proses internal, tetapi juga pada persepsi masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

## 2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan faktor internal kedua yang menentukan efektivitas penertiban SIM. Sarana dan prasarana ini mencakup

kendaraan operasional, perangkat komputer dan jaringan IT, serta fasilitas pendukung lainnya. Kasat Lantas Polresta Kupang Kota menyatakan,

*“Sarana prasarana seperti kendaraan operasional untuk patroli, perangkat komputer untuk administrasi, serta sistem IT untuk pencatatan dan pengawasan, sangat mendukung kelancaran penertiban SIM”* (Wawancara, 2025).

Kendaraan operasional berfungsi untuk mendukung patroli rutin dan operasi penertiban SIM di berbagai wilayah. Ketersediaan kendaraan yang memadai memungkinkan petugas menjangkau area luas dan memastikan penegakan hukum berjalan merata. Kendaraan yang terbatas dapat mengurangi efektivitas operasi, sehingga pengendara yang melanggar aturan tidak tertib dengan optimal.

Perangkat komputer, jaringan IT, dan sistem administrasi digital mendukung pencatatan dan pengawasan SIM. Sistem digital memungkinkan pencatatan data pemohon, validitas SIM, dan laporan pelanggaran secara cepat dan akurat. Hal ini sejalan dengan penelitian Rahman (2021) yang menunjukkan bahwa penerapan teknologi informasi dalam administrasi SIM meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan, dan mempermudah pengawasan.

Selain itu, sarana lain seperti ruang pelayanan, ruang ujian teori, peralatan kesehatan untuk tes psikologi, serta fasilitas komunikasi sangat penting dalam menunjang proses internal. Semua sarana dan prasarana ini membentuk ekosistem internal yang mendukung SDM dalam melaksanakan tugas penertiban secara efektif.

### 3. Sistem Administrasi

Sistem administrasi yang baik merupakan faktor internal ketiga yang berperan penting. Sistem administrasi mencakup prosedur pembuatan SIM, alur pendaftaran terintegrasi, dan pencatatan digital. Menurut Kanit Regident Polresta Kupang Kota,

*“Sistem administrasi digital mendukung efisiensi proses pendaftaran dan pengawasan SIM”* (Wawancara, 2025).

Prosedur administrasi yang jelas mencakup tahapan mulai dari pendaftaran, verifikasi dokumen, tes kesehatan dan psikologi, hingga ujian teori dan praktik. Alur pendaftaran yang terintegrasi memudahkan koordinasi antarbagian, sehingga proses penertiban SIM menjadi lebih sistematis. Sistem administrasi digital memungkinkan pemantauan data SIM secara real-time, mempermudah evaluasi, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data (Fadli, 2022).

Sistem administrasi yang baik juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pencatatan digital meminimalkan risiko kesalahan manual, mengurangi kemungkinan penyimpangan, dan memastikan seluruh proses tercatat dengan rapi. Hal ini sangat penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

#### 4. Sinergi Faktor Internal

Ketiga faktor internal SDM, sarana prasarana, dan sistem administrasi bekerja secara sinergis untuk menentukan efektivitas penertiban SIM. SDM yang kompeten memerlukan dukungan sarana prasarana yang memadai agar dapat bekerja optimal. Sistem administrasi yang jelas dan digital memudahkan SDM dalam melaksanakan tugas, sehingga proses penertiban SIM menjadi lebih efisien dan efektif.

Pernyataan Petugas Pelayanan SIM menegaskan pentingnya integrasi ketiga faktor ini:

*“Jumlah petugas yang cukup, kompetensi administrasi, keterampilan pelayanan, serta sistem IT untuk pendaftaran dan pencatatan yang terintegrasi”* (Wawancara, 2025).

Jika salah satu faktor internal mengalami kelemahan, efektivitas penertiban SIM dapat menurun. Misalnya, SDM yang kompeten tetapi sarana prasarana terbatas akan mengalami kesulitan dalam menjalankan operasi lapangan. Sebaliknya, sarana yang memadai tetapi SDM tidak profesional dapat menyebabkan prosedur penertiban berjalan lambat dan tidak konsisten.

Dari perspektif teori organisasi, hal ini sejalan dengan konsep *organizational capability* (Barney, 1991), yang menyatakan bahwa

kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya ditentukan oleh kombinasi SDM, teknologi, dan sistem kerja yang terintegrasi. Dengan memperkuat ketiga aspek internal ini secara simultan, Satlantas Polresta Kupang Kota dapat meningkatkan efektivitas penertiban SIM secara signifikan.

### 3.2.2 Faktor eksternal

Efektivitas penertiban Surat Izin Mengemudi (SIM) oleh Satlantas Polresta Kupang Kota tidak hanya ditentukan oleh kualitas internal institusi, seperti sumber daya manusia dan sistem administrasi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal yang berasal dari masyarakat dan lingkungan sosial-ekonomi. Faktor eksternal ini memainkan peran penting karena mencerminkan bagaimana masyarakat menanggapi kebijakan, bagaimana kondisi sosial dan ekonomi mereka memengaruhi kepatuhan, serta sejauh mana budaya dan norma berkendara membentuk perilaku di jalan. Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga informan utama, faktor eksternal yang paling signifikan meliputi:

#### 1. Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat merupakan faktor eksternal yang paling dominan dalam menentukan efektivitas penertiban SIM. Kasat Lantas Polresta Kupang Kota menegaskan:

*“Faktor eksternal meliputi kesadaran hukum masyarakat. Pengendara yang memahami pentingnya SIM lebih patuh”* (Wawancara, 2025).

Kanit Regident menambahkan:

*“Kesadaran hukum masyarakat masih rendah, banyak pengendara belum sadar pentingnya SIM. Budaya berkendara yang kurang disiplin juga menjadi tantangan”* (Wawancara, 2025).

Petugas Pelayanan SIM juga menguatkan fenomena ini:

*“Kesadaran masyarakat untuk memiliki SIM memengaruhi kepatuhan dalam penertiban”* (Wawancara, 2025).

Fenomena ini dapat dianalisis melalui Teori Ketaatan Hukum Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap hukum dipengaruhi oleh kesadaran hukum, efektivitas hukum, serta peran aktif aparat

penegak hukum. Dalam konteks SIM, masyarakat akan patuh jika mereka memahami bahwa SIM bukan sekadar dokumen administratif, tetapi bukti legalitas dan kompetensi berkendara yang dapat melindungi diri dan orang lain di jalan.

Selain itu, Teori Kepastian Hukum Hans Kelsen menunjukkan bahwa hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diterapkan secara merata memberikan kepastian bagi masyarakat. Penerapan UU No. 22 Tahun 2009 secara konsisten oleh Satlantas memastikan masyarakat memperoleh keadilan dalam setiap prosedur pembuatan SIM. Teori Legitimitas Hukum Tyler menambahkan bahwa kepatuhan juga dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap legitimasi aparat; ketika masyarakat menganggap Satlantas sah dan adil, mereka cenderung mematuhi aturan secara sukarela.

Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat di Kupang masih perlu ditingkatkan. Beberapa pengendara hanya membuat SIM untuk menghindari tilang, bukan karena memahami fungsi dan tanggung jawab hukum mereka. Oleh karena itu, strategi Satlantas yang efektif mencakup pendidikan hukum, sosialisasi, dan pelayanan yang ramah, sehingga masyarakat tidak hanya patuh karena takut sanksi, tetapi karena memahami manfaat hukum itu sendiri.

## 2. Kondisi Sosial-Ekonomi

Faktor eksternal kedua adalah kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Kasat Lantas menegaskan:

*“Biaya dan akses yang memungkinkan masyarakat untuk membuat SIM memengaruhi kepatuhan mereka”* (Wawancara, 2025).

Petugas Pelayanan SIM menambahkan:

*“Dukungan lingkungan sosial-ekonomi mempermudah masyarakat untuk mengurus SIM”* (Wawancara, 2025).

Fenomena ini terlihat jelas di lapangan, di mana masyarakat berpenghasilan rendah sering mengalami kendala biaya dan akses untuk mengurus SIM. Meski prosedur administrasi sudah tersedia, keterbatasan ekonomi menjadi penghambat. Hal ini sesuai dengan Teori Pelayanan Publik

Denhardt & Denhardt, yang menekankan pentingnya layanan yang efisien, transparan, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Layanan yang tidak inklusif, misalnya prosedur yang rumit atau biaya tinggi, akan menurunkan kepatuhan masyarakat.

Selain itu, Teori Keadilan Sosial Rawls menegaskan bahwa setiap warga negara harus memiliki akses yang setara terhadap layanan publik. Dalam konteks ini, Satlantas dituntut menyediakan layanan yang dapat dijangkau masyarakat berpenghasilan rendah agar kepatuhan tidak terkendala faktor ekonomi. Perspektif Behavioural Economics juga relevan, karena keputusan masyarakat untuk mengurus SIM dipengaruhi oleh persepsi biaya, kemudahan prosedur, dan manfaat yang mereka rasakan. Pelayanan yang mudah diakses, prosedur cepat, dan biaya yang terjangkau meningkatkan kemungkinan masyarakat mengikuti aturan secara sukarela.

Di Kota Kupang, fenomena sosial-ekonomi menunjukkan adanya kesenjangan akses. Beberapa warga yang tinggal di wilayah pinggiran harus menempuh perjalanan jauh ke kantor Satlantas untuk mengurus SIM, sehingga meski mereka sadar hukum, keterbatasan ekonomi dan akses menjadi hambatan nyata. Hal ini menuntut Satlantas untuk merancang strategi pelayanan yang lebih inklusif, seperti layanan jemput bola, sosialisasi di kecamatan, atau mekanisme pembayaran yang fleksibel.

### 3. Budaya Berlalu Lintas

Faktor eksternal ketiga adalah budaya berlalu lintas masyarakat. Kasat Lantas menjelaskan:

*“Budaya masyarakat menaati rambu lalu lintas dan etika berkendara memengaruhi kepatuhan dalam penertiban”* (Wawancara, 2025).

Kanit Regident menambahkan:

*“Budaya berkendara yang kurang disiplin menjadi tantangan bagi Satlantas”* (Wawancara, 2025).

Fenomena ini dapat dianalisis melalui Teori Kontrol Sosial Sumaryono, yang menyatakan bahwa hukum berfungsi sebagai mekanisme pengendalian perilaku agar masyarakat mengikuti norma yang berlaku.

Penertiban SIM merupakan bentuk kontrol sosial yang memastikan setiap pengendara memiliki kompetensi dan legalitas untuk berkendara.

Menurut Teori Penegakan Hukum Satjipto Rahardjo, hukum harus bermanfaat bagi masyarakat, bukan sekadar alat represif. Dalam praktiknya, Satlantas Kota Kupang tidak hanya menindak pelanggar, tetapi juga melakukan edukasi, sosialisasi, dan bimbingan agar masyarakat memahami tujuan hukum dan pentingnya keselamatan di jalan.

Dari perspektif Sosiologi Hukum Ewick & Silbey, norma sosial dan hukum saling memengaruhi. Jika masyarakat terbiasa disiplin, hukum lebih mudah ditegakkan; sebaliknya, budaya yang acuh terhadap aturan membuat penegakan hukum menjadi sulit. Teori Pembelajaran Sosial Bandura juga relevan, karena individu cenderung meniru perilaku orang lain; pengendara yang melihat orang di sekitarnya disiplin menaati aturan lebih mungkin meniru perilaku tersebut.

Fenomena budaya berlalu lintas di Kupang menunjukkan bahwa meski beberapa pengendara memahami pentingnya SIM, kebiasaan berkendara yang tidak disiplin masih banyak ditemui. Hal ini menunjukkan bahwa penertiban SIM tidak bisa hanya mengandalkan aspek hukum formal, tetapi perlu pendekatan persuasif, edukasi berkelanjutan, dan pembentukan budaya disiplin melalui teladan dan sosialisasi.

#### 4. Integrasi Faktor Eksternal

Ketiga faktor eksternal kesadaran hukum, kondisi sosial-ekonomi, dan budaya berlalu lintas tidak berdiri sendiri. Mereka saling terkait dan menentukan sejauh mana masyarakat mematuhi prosedur pembuatan SIM serta kepatuhan terhadap aturan lalu lintas secara umum. Masyarakat dengan kesadaran hukum tinggi tetapi kondisi sosial-ekonomi terbatas tetap mungkin tidak mengurus SIM, sementara budaya berlalu lintas yang rendah dapat menurunkan kepatuhan meskipun prosedur layanan mudah diakses.

Fenomena di Kupang menunjukkan bahwa strategi penertiban SIM yang efektif harus holistik, mengintegrasikan penegakan hukum, pendidikan hukum, pelayanan publik inklusif, dan pembentukan budaya berlalu lintas

yang disiplin. Keberhasilan penertiban SIM bukan hanya ukuran efektivitas internal Satlantas, tetapi juga respons masyarakat terhadap kebijakan dan pelayanan yang diberikan.

Dengan demikian, faktor eksternal menjadi variabel kritis yang menentukan keberhasilan penertiban SIM. Upaya Satlantas untuk meningkatkan efektivitas penertiban harus selalu memperhatikan realitas masyarakat, kondisi sosial-ekonomi, dan budaya lokal. Sinergi antara aparat, masyarakat, dan lingkungan sosial-ekonomi yang mendukung menjadi kunci untuk menurunkan pelanggaran lalu lintas dan meningkatkan keselamatan jalan secara berkelanjutan.

### 3.2.3 Dampak penertiban SIM terhadap penurunan pelanggaran lalu lintas dan peningkatan keselamatan jalan raya.

Penertiban Surat Izin Mengemudi (SIM) oleh Satlantas Polresta Kupang Kota merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan pengendara dan keselamatan jalan. Dampak dari penertiban ini dapat diamati secara nyata di lapangan dan didukung oleh wawancara dengan tiga informan utama, yakni Kasat Lantas, Kanit Regident, dan Petugas Pelayanan SIM. Dampak yang paling terlihat mencakup penurunan pelanggaran lalu lintas, peningkatan kepatuhan pengendara, dan peningkatan keselamatan jalan raya.

#### 1. Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas

Kasat Lantas Polresta Kupang Kota menyatakan:

*“Dampak positif terlihat dari penurunan angka pelanggaran lalu lintas, peningkatan kepatuhan pengendara, serta peningkatan keselamatan jalan karena pengemudi yang memiliki SIM umumnya memahami aturan dan etika berkendara”* (Wawancara, 2025).

Kanit Regident menambahkan:

*“Mengurangi pelanggaran lalu lintas, meningkatkan kepatuhan, dan menurunkan risiko kecelakaan karena pengemudi SIM lebih memahami aturan”* (Wawancara, 2025).

Fenomena ini sesuai dengan Teori Penegakan Hukum Satjipto Rahardjo (1991), yang menyatakan bahwa hukum harus dilihat dari aspek kemanfaatan bagi masyarakat, bukan sekadar alat represif. Penertiban SIM bukan hanya menindak pengendara tanpa dokumen, tetapi berfungsi sebagai langkah preventif yang mendorong masyarakat mematuhi aturan sejak awal.

Selain itu, Teori Kontrol Sosial Sumaryono (2005) menjelaskan bahwa hukum menjadi mekanisme pengendalian perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma sosial. SIM sebagai dokumen legal berperan dalam memastikan setiap pengendara memiliki kompetensi dan legalitas berkendara. Penertiban rutin dan sistematis memperlihatkan bahwa semakin banyak pengendara memiliki SIM, semakin rendah angka pelanggaran, seperti berkendara tanpa SIM atau melawan arus.

Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa pengendara yang sadar hukum akan lebih disiplin dan cenderung mengikuti prosedur pembuatan SIM sebelum berkendara. Hal ini selaras dengan Teori Ketaatan Hukum Soerjono Soekanto (2010), yang menyatakan bahwa kepatuhan dipengaruhi oleh kesadaran hukum, efektivitas hukum, dan peran aparat. Dengan demikian, penertiban SIM menjadi instrumen efektif dalam menurunkan pelanggaran lalu lintas.

## 2. Peningkatan Kepatuhan Pengendara

Dampak penertiban SIM berikutnya adalah peningkatan kepatuhan pengendara terhadap aturan lalu lintas. Kasat Lantas menyatakan:

*“Pengendara yang memiliki SIM umumnya memahami aturan dan etika berkendara sehingga lebih patuh di jalan”* (Wawancara, 2025).

Kanit Regident menambahkan:

*“Pengendara yang memiliki SIM lebih disiplin karena mereka telah melalui ujian teori dan praktik yang membekali mereka dengan pemahaman aturan”* (Wawancara, 2025).

Petugas Pelayanan SIM juga menguatkan bahwa kepatuhan pengendara memengaruhi keseluruhan arus lalu lintas:

“Meningkatkan kepatuhan pengendara yang berimbang pada pengurangan pelanggaran dan risiko kecelakaan” (Wawancara, 2025).

Fenomena ini dapat dianalisis melalui Teori Legitimitas Hukum Tyler (1990), yang menekankan bahwa masyarakat mematuhi hukum apabila aparat hukum dianggap sah, adil, dan transparan. Dengan pelayanan Satlantas yang profesional dan non-diskriminatif, pengendara cenderung mematuhi aturan secara sukarela, bukan hanya karena takut sanksi.

Teori Pembelajaran Sosial Bandura (1977) juga relevan, karena pengendara meniru perilaku disiplin dari orang lain di lingkungan mereka. Semakin banyak pengendara SIM yang disiplin, semakin tinggi kepatuhan masyarakat secara keseluruhan. Fenomena ini terlihat nyata di jalan-jalan utama Kupang, di mana pengendara yang memiliki SIM cenderung mematuhi rambu, menjaga jarak aman, dan memperhatikan etika berkendara.

### 3. Peningkatan Keselamatan Jalan Raya

Dampak signifikan lainnya adalah peningkatan keselamatan jalan. Kasat Lantas menegaskan:

*“Peningkatan keselamatan jalan terlihat karena pengemudi yang memiliki SIM memahami aturan dan etika berkendara”* (Wawancara, 2025).

Kanit Regident menambahkan:

*“Pengendara SIM lebih memahami risiko dan tata cara menghindari kecelakaan, sehingga menurunkan angka insiden di jalan”* (Wawancara, 2025).

Petugas Pelayanan SIM menekankan:

*“Pengendara yang memiliki SIM telah melalui ujian praktik dan teori, sehingga lebih berhati-hati dan sadar akan keselamatan”* (Wawancara, 2025).

Fenomena ini sesuai dengan Teori Manajemen Keselamatan Jalan Wiegmann & Shappell (2003), yang menekankan kompetensi pengemudi sebagai faktor utama dalam mengurangi kecelakaan. Pemegang SIM telah dinilai kemampuan praktik dan pengetahuan aturan sehingga risiko kecelakaan dapat ditekan.

Selain itu, Teori Kriminologi Preventif Clarke & Felson (1993) menyatakan bahwa meningkatkan kapasitas individu untuk mematuhi aturan menurunkan perilaku berisiko. Dalam konteks penertiban SIM, pengendara menjadi sadar sanksi hukum dan risiko kecelakaan sehingga berkendara lebih aman.

#### 4. Hambatan dalam Penertiban SIM dan Strategi Mitigasi

Meskipun penertiban SIM menunjukkan dampak positif, terdapat hambatan yang memengaruhi efektivitasnya. Kasat Lantas menyebutkan:

*“Hambatan utama: kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan jumlah petugas saat operasi besar, dan sarana prasarana yang belum memadai. Upaya mengatasinya: sosialisasi melalui media sosial, poster, kunjungan ke sekolah, penjadwalan petugas efektif, serta peningkatan sarana operasional”* (Wawancara, 2025).

Kanit Regident menambahkan:

*“Keterbatasan sarana prasarana seperti kendaraan dan jaringan IT, serta jumlah petugas terbatas. Strategi: pemanfaatan teknologi online, operasi rutin terjadwal, dan sosialisasi persuasif”* (Wawancara, 2025).

Petugas Pelayanan SIM menekankan strategi edukasi:

*“Pemohon sering tidak lengkap persyaratannya atau datang mendadak. Solusi: edukasi persyaratan melalui brosur, media sosial, dan pengumuman di kantor”* (Wawancara, 2025).

Fenomena ini menunjukkan bahwa strategi penguatan dampak penertiban SIM harus bersifat multidimensional. Mengintegrasikan aspek hukum, edukasi, teknologi, dan administrasi publik menjadi kunci agar penertiban SIM efektif. Teori Administrasi Publik Max Weber (1947) menekankan prosedur formal, pembagian tugas jelas, dan pelayanan birokrasi efisien, yang selaras dengan penggunaan sistem administrasi digital Satlantas.

Selain itu, Teori Pelayanan Publik Denhardt & Denhardt (2000) menekankan transparansi, akuntabilitas, dan aksesibilitas layanan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat. Dengan demikian, penguatan strategi penertiban SIM melalui pendidikan, sosialisasi, teknologi, dan manajemen

sumber daya manusia dapat memaksimalkan penurunan pelanggaran dan peningkatan keselamatan jalan.

Berdasarkan uraian mengenai faktor internal, faktor eksternal, serta dampak penertiban SIM oleh Satlantas Polresta Kupang Kota, penulis berpendapat bahwa efektivitas penertiban SIM pada dasarnya merupakan hasil dari interaksi kompleks antara kapasitas institusi dan kondisi masyarakat. Penertiban SIM tidak dapat dipandang hanya sebagai proses administratif, tetapi sebagai bagian dari upaya menciptakan budaya keselamatan lalu lintas yang berkelanjutan.

Pertama, dari sisi internal, penulis melihat bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan fondasi utama yang menentukan keberhasilan penertiban SIM. Petugas yang profesional, konsisten, dan memiliki integritas akan mampu menjalankan prosedur secara adil dan transparan, sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Namun demikian, meskipun SDM memegang peranan penting, efektivitasnya sangat bergantung pada dukungan sarana-prasarana dan sistem administrasi. Dalam praktiknya, penulis memandang bahwa keterbatasan fasilitas, jaringan IT, atau kendaraan operasional sering kali menciptakan beban tambahan bagi petugas di lapangan, khususnya saat operasi berlangsung secara serentak di beberapa titik. Oleh karena itu, peningkatan kualitas internal perlu dilakukan secara simultan, tidak hanya berfokus pada peningkatan kompetensi petugas, tetapi juga pada penyediaan teknologi dan fasilitas yang memadai.

Kedua, terkait faktor eksternal, penulis menilai bahwa efektivitas penertiban SIM sangat dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat. Rendahnya kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan kurangnya informasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi serta budaya berlalu lintas yang masih permisif terhadap pelanggaran. Penulis melihat bahwa sebagian masyarakat hanya mengurus SIM untuk menghindari sanksi, bukan karena memahami tanggung jawab moral dan hukum saat berkendara. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi hukum dan sosialisasi masih perlu

diperkuat, terutama yang bersifat langsung kepada masyarakat serta sesuai dengan konteks budaya lokal. Di sisi lain, hambatan sosial-ekonomi seperti biaya dan akses pelayanan turut memengaruhi kepatuhan. Oleh sebab itu, pelayanan SIM yang lebih inklusif, fleksibel, dan mudah diakses sangat diperlukan.

Ketiga, mengenai dampak penertiban SIM, penulis berpendapat bahwa upaya penertiban yang dilakukan Satlantas Polresta Kupang Kota sudah menunjukkan arah yang positif, terutama pada penurunan pelanggaran lalu lintas dan meningkatnya kepatuhan pengendara. Namun demikian, dampak tersebut masih dapat ditingkatkan apabila strategi penertiban lebih terarah, konsisten, dan didukung dengan pembinaan masyarakat secara terus-menerus. Penulis menilai bahwa penertiban SIM tidak seharusnya hanya difokuskan pada penindakan, tetapi juga pada pendidikan, komunikasi publik, dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sekolah, komunitas pengendara, serta pemerintah daerah.

Keempat, penulis memandang bahwa hambatan-hambatan yang muncul baik dari sisi internal maupun eksternal merupakan tantangan yang wajar dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Keterbatasan petugas, sarana-prasarana, dan jaringan teknologi merupakan kondisi yang dapat diatasi melalui inovasi pelayanan, peningkatan koordinasi, serta optimalisasi sumber daya yang ada. Sementara itu, hambatan eksternal seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat menuntut pendekatan yang lebih persuasif dan humanis, bukan sekadar represif.

Secara keseluruhan, penulis berpendapat bahwa efektivitas penertiban SIM di Kota Kupang akan semakin meningkat apabila dilakukan melalui pendekatan yang terpadu. Penguatan kapasitas internal Satlantas harus berjalan beriringan dengan pemberdayaan masyarakat melalui edukasi hukum, sosialisasi, dan peningkatan akses layanan. Dengan demikian, penertiban SIM tidak hanya menghasilkan kepatuhan formal, tetapi juga membentuk budaya keselamatan yang tertanam kuat dalam kehidupan masyarakat. Langkah-

langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan kondisi lalu lintas yang lebih tertib, aman, dan berkelanjutan di Kota Kupang.



## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil penelitian pada Bab III, mekanisme penertiban Surat Izin Mengemudi (SIM) oleh Satlantas Polresta Kupang Kota telah dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 serta peraturan pelaksananya. Pelaksanaan penertiban dilakukan melalui operasi rutin maupun operasi khusus di lapangan, pemeriksaan kelengkapan administrasi pengendara, serta proses verifikasi dan penerbitan SIM pada Unit Regident. Kegiatan tersebut didukung oleh koordinasi antarunit yang dilakukan secara berjenjang sehingga memungkinkan evaluasi berkala untuk penentuan kebijakan operasional berikutnya. Selain penindakan terhadap pelanggar, Satlantas juga menerapkan pendekatan preemtif dan preventif melalui edukasi, sosialisasi, dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya SIM sebagai bukti legalitas dan kompetensi mengemudi. Meskipun demikian, implementasi mekanisme tersebut masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya dan respons masyarakat dalam mematuhi ketentuan hukum lalulintas.
2. Efektivitas penertiban SIM dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup kompetensi dan profesionalitas sumber daya manusia, kecukupan jumlah personel, sarana prasarana operasional, serta efektivitas sistem administrasi dan teknologi informasi. Beberapa kendala berupa keterbatasan fasilitas, jaringan IT, dan jumlah petugas masih menjadi hambatan yang mengurangi optimalitas pelaksanaan penertiban. Faktor eksternal meliputi tingkat kesadaran hukum masyarakat, budaya berlalu lintas yang belum disiplin, serta kondisi sosial-ekonomi yang mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk mengurus SIM. Interaksi antara kedua faktor tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penertiban SIM tidak hanya ditentukan oleh kesiapan institusi, tetapi juga oleh kemauan dan kemampuan masyarakat dalam menaati aturan. Oleh karena

itu, peningkatan efektivitas penertiban SIM memerlukan integrasi antara pelaksanaan penegakan hukum yang konsisten, pelayanan publik yang berkualitas, serta upaya edukasi hukum yang berkesinambungan.

#### **4.2 Saran**

1. Satlantas Polresta Kupang Kota perlu memperkuat aspek internal melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik melalui pelatihan teknis maupun penguatan kompetensi pelayanan publik. Penambahan jumlah personel pada unit yang memiliki intensitas kerja tinggi dan peningkatan sarana prasarana seperti kendaraan operasional dan sistem teknologi informasi sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran proses penertiban dan pelayanan SIM. Optimalisasi sistem administrasi digital juga penting agar proses verifikasi dan pencatatan data menjadi lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
2. Upaya peningkatan efektivitas penertiban SIM perlu dibarengi dengan penguatan pendekatan edukatif kepada masyarakat. Sosialisasi dan penyuluhan mengenai pentingnya kepemilikan SIM perlu dilakukan secara lebih sistematis melalui kerja sama dengan sekolah, perguruan tinggi, komunitas pengemudi, serta pemanfaatan media sosial dan media lokal. Pemerintah daerah dan instansi terkait juga diharapkan memberikan dukungan melalui kebijakan yang meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan SIM, termasuk kemungkinan penyediaan layanan keliling atau program bantuan bagi masyarakat dengan keterbatasan ekonomi. Dengan memperkuat kedua aspek tersebut, penertiban SIM di Kota Kupang dapat berlangsung lebih efektif, konsisten, dan memberikan dampak positif bagi peningkatan keselamatan berlalu lintas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amalia, Mia, Kasman Bakry, and Sepriano Sepriano. *Teori Hukum Positif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Hernanto, Adv Dr Tjoetjoe Sandjaja, M H SH, S H Tina Amelia, and C L A MH. *Omnibus Law Penegak Hukum Di Indonesia*. Kaya Ilmu Bermanfaat, 2024.
- Huberman, Miles, and Matthew B Miles. “*Analisis Data Kualitatif*.” Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1992.
- Jonaedi Efendi, S H I, and S H Prasetyo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Edisi Kedua*. Prenada Media, 2022.
- Kusumastuti, Adhi, and Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019.
- Mariano, Sabino. “Penerapan E-Government Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Di Kabupaten Sidoarjo.” Universitas Airlangga, 2018.
- Kusumastuti, Adhi, and Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019.
- Mariano, Sabino. “Penerapan E-Government Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Di Kabupaten Sidoarjo.” Universitas Airlangga, 2018.
- Saputra, Eko. *Peran Penegak Hukum Dalam Sistem Pidana Indonesia*. PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA, 2025.
- Saraya, Sitta, Mawarni Fatma, Ade Cici Rohayati, Subaidah Ratna Juita, Ferdricka Nggeboe, Susanto Susanto, and Andrew Shandy Utama. *Hukum Pidana*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2025.
- Soekanto, Soerjono. “Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat,” 1985.
- Sugiyono. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2023.
- Ubaydillah, Ach Asy’ari. “*PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK PENGENDARA SEPEDA MOTOR (STUDI DI WILAYAH: POLRES METRO JAKARTA UTARA)*.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.

### Jurnal

- Alvi Syahrin, S H, Ir Martono Anggusti, M MM, Abdul Aziz Alsa, and M H SH. *Dasar-Dasar Hukum Pidana: Suatu Pengantar (Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Merdeka Kreasi Group, 2023.
- Andilolo, Jhordyan Pakiding, Hadi Tuasikal, and Dwi Pratiwi Markus. “Implementasi Hukum Lalu Lintas Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.” *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 11717–29.
- Ardin, Asyifa Tiara, Camelia Nur Adiningsih, Devi Rifqiyani Sofyan, and Ferry Irawan. “Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Program Pengungkapan Sukarela.” *Journal of Law, Administration, and Social Science* 2, no. 1 (2022): 33–44.
- Butarbutar, Frans Samuel Junero, and Irwan Triadi. “Implementasi Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Hukum Tata Negara.” *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 2, no. 3 (2024): 264–73.
- Daeng, Yusuf, Samson H Sitorus, Awil Ruben, Dwi Frananta Tarigan, and Surya Prakasa. “Penegakan Hukum Pidana Dari Aspek Sumber Daya Manusia.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 12981–89.
- Indonesia, Pemerintah Republik. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Eko Jaya, 2009.
- Jannah, Miftkhul, Yulia Kurniaty, Harry Abdul Hakim, and Basri Basri. “Analisis Kepatuhan Dan Kesadaran Hukum Pegawai KPK Terhadap Efektivitas Penegakan Hukum.” *Borobudur Law and Society Journal* 3, no. 3 (2024): 119–28.
- Kana, Charly Yosua Radja, Saryono Yohanis, and Hernimus Ratu Udju. “MENJAGA TATA TERTIB BERKENDARAAN SEPEDA MOTOR: IMPLEMENTASI POLRES ROTENG NDAO BERDASARKAN UU NO 22 TAHUN 2009.” *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 4, no. 6 (2023).
- Kurniasih, Atiqah, Ari Retno Purwanti, and T Heru Nurgiansah. “Peranan Kepolisian Sektor Sumpiuh Dalam Menangani Balapan Liar Remaja Di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang

- Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.” *SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law* 2, no. 1 (2025): 1–7.
- Mutia, Farah, Abdul Jalil Salam, Riza Afrian Mustaqim, and Novi Heryanti. “Optimalisasi Peran Kepolisian Dalam Penegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Anak Di Bawah Umur Pengendara Sepeda Motor: Studi Di Polresta Banda Aceh.” *Indonesian Research Journal on Education* 5, no. 5 (2025): 484–91.
- Pramono, Muchammad Eko, and Tuti Herningtyas. “PENEGAKAN HUKUM BAGI PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR DI BAWAH UMUR TANPA SURAT IZIN MENGELOMPOK MENGEMUDI DITINJAU DARI UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI WILAYAH SURABAYA PUSAT.” *JOURNAL OF LAW AND NATION* 3, no. 1 (2024): 69–88.
- Pratama, Arga, Mohammad Fahrur Rozi, and Djoko Prajitno. “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG SURAT IZIN MENGELOMPOK MENGEMUDI (STUDI DI SATUAN LALU LINTAS POLRES SAMBANG.” *Aspirasi: Jurnal Ilmiah Administrasi Negara* 5, no. 2 (2024): 31–41.
- Putri, Safina Dwita, Yayuk Sugiarti, and Abshoril Fithry. “Legalitas Penggunaan Sepeda Listrik Di Tinjau Dari Perspektif UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 1 (2024): 773–85.
- Rastiawaty, Rastiawaty, and Ismail Alrip. “Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal: Perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi.” *Jurnal Legislatif*, 2024, 19–35.
- Syalsabila, Khairunisa, and Kayus Kayowuan Lewoleba. “Etika Profesi Dan Pengawasan Hukum Terhadap Penyidik Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 3 (2025).